



UIN SUSKA RIAU

No. 61/IAT-U/SU-S1/2026

KONTEKSTUALISASI FRASA *HIMLU BA'ĪR* DAN *ZA'ĪM* DALAM Q.S YUSUF AYAT 72 PERSPEKTIF EKONOMI DIGITAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MARATUS SOLEHA

NIM: 12230222084

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I., MA

Pembimbing II

Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA

FAKULTAS USHULUDDIN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H./2026 M.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Kontekstualisasi Frasa *Himlu Ba 'Ir* dan *Za 'Im* dalam QS Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital"

Nama : MARATUS SOLEHA

NIM : 12230222084

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Januari 2026

Dekan,


Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag
NIP. 196904292005012005


Panitia Ujian Sarjana

Ketua




Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS
NIP. 198001082003101001

Sekretaris


Usman, M. Ag
NIP. 197001261996031001


MENGETAHUI

Pengaji III



Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 197104222007011019

Pengaji IV


Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
NIP. 197801062009011006

© Ha



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Muhammad Yasir, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
isi skripsi saudara :

Nama	:	Maratus Soleha
NIM	:	12230222084
Program Studi	:	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	:	"Kontekstualisasi Frasa <i>Himlu Ba 'Ir</i> dan <i>Za 'Im</i> dalam Q.S Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
Pembimbing I



Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
NIK. 197801062009011006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
isi skripsi saudara :

Nama	:	Maratus Soleha
NIM	:	12230222084
Program Studi	:	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	:	"Kontekstualisasi Frasa <i>Himlu Ba 'Ir</i> dan <i>Za 'Im</i> dalam Q.S Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
Pembimbing II

Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 198508292015031002

Hak Cipta Dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maratus Soleha

Tempat/Tgl Lahir : Parit Pontian, 01 Februari 2003

NIM : 12230222084

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : "Kontekstualisasi Frasa *Himlu Ba 'Ir* dan *Za 'Im* dalam Q.S Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



MARATUS SOLEHA
NIM. 12230222084

arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Setiap langkah memiliki waktunya sendiri dan setiap usaha memiliki ujiannya sendiri. Tidak semua proses perlu dibandingkan, sebab Allah menakar perjalanan setiap hamba sesuai dengan kekuatan dan kebutuhannya. Selama ikhtiar terus dihidupkan dan doa tidak ditinggalkan, tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia, dan tidak ada kesulitan yang dibiarkan tanpa jalan pulang.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 6)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 286)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kontekstualisasi Frasa *Himlu Ba’ir* dan *Za’im* Dalam Q.S Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama umat manusia, yang telah membimbing umat dari masa kejahilahan menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keimanan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan akademik pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ibu (almh.) dan bapak, atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti menjadi sumber kekuatan bagi penulis selama menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak dan abang atas dukungan yang diberikan, baik secara moral maupun material. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar M Family atas doa, nasihat, serta perhatian yang senantiasa mengiringi perjalanan akademik penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., Ak., CA. selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, beserta Bapak Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afizal Nur, S.Th.I., MIS. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A. selaku Wakil Dekan III, terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan perhatian yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Jani Arni, S.Th. I. M.Ag dan Ustadz Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph. D selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta seluruh jajaran pengelola program studi, atas dukungan, arahan, serta kemudahan yang diberikan dalam berbagai keperluan akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Ustadz H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, motivasi, dan bimbingan kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Seluruh dukungan tersebut menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Ustadz Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I., MA. selaku Pembimbing I dan Ustadz Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. selaku Pembimbing II, atas kesediaan meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan secara teliti dan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Arahan, koreksi, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami materi serta menyempurnakan penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing, mendidik, serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik selama masa studi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin, tenaga kependidikan, serta staf bagian umum yang telah memberikan bantuan, pelayanan, dan kemudahan dalam pengurusan berbagai administrasi. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pengelola Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas atas fasilitas dan layanan yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Mahrunnisa dan Miftahul Jannah yang telah setia menemani, memberikan dukungan moril, serta menjadi tempat berbagi cerita dan semangat bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, perhatian, dan motivasi yang diberikan menjadi penguatan bagi penulis untuk terus berproses hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh teman-teman IAT C 22 yang telah membersamai penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kebersamaan dalam proses pembelajaran, diskusi, serta pengalaman akademik yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis dan turut mendukung penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman asrama Khodijah Ma'had al-Jami'ah, yaitu Aulliya Lestari, Mauizah Hasanah, dan Nadila Suwandi, atas dukungan dan kebersamaan yang terjalin selama penulis menjalani masa tinggal di asrama. Meskipun penulis hanya menempuh waktu dua tahun di asrama, pengalaman, interaksi, serta kebersamaan tersebut tetap memberikan kesan dan kontribusi positif dalam perjalanan studi penulis.

Rekan-rekan seangkatan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) angkatan 2022 atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman berharga yang terjalin selama perkuliahan.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas keberanian untuk melangkah serta ketabahan dalam menghadapi proses, serta keteguhan untuk tetap bertahan di tengah berbagai keterbatasan, rasa lelah, dan keraguan. Proses penyusunan skripsi ini menjadi pembelajaran berharga bagi penulis untuk terus berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT. Sebaik-baiknya manusia merencanakan, hanya rencana Allah SWT-lah yang paling sempurna. *"Allah is the Best Planner."*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam hal penyusunan sistematika, kedalaman kajian, maupun cakupan pembahasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir, serta bermanfaat bagi para pembaca.

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

MOTTO	i
--------------------	---

KATA PENGANTAR	ii
-----------------------------	----

DAFTAR ISI	vi
-------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
------------------------------------	------

ABSTRAK	x
----------------------	---

ABSTRACT	xi
-----------------------	----

الملخص	xii
---------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	---

A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Identifikasi Masalah	9
D. Batasan Masalah	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN TEORITIS	13
-------------------------------------	----

A. Landasan Teori	13
1. Konsep Jual Beli dalam Islam	13
2. Konsep Imbalan dan Penjamin	18
3. Konsep <i>Ju'alah</i> dalam Fiqih Muamalah	26
4. Sistem <i>Affiliate</i> dalam Ekonomi Digital	38
5. Kajian yang Relevan (<i>Literature Review</i>)	43

BAB III METODE PENELITIAN	50
--	----

A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Penafsiran QS. Yusuf Ayat 72 Menurut Para Mufassir	53
B. Kontekstualisasi Frasa <i>Himlu Ba 'Ir</i> dan <i>Za 'Im</i> dalam QS. Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal Fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i” , dan dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya ڦا menjadi qâla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قَلْ menjadi qīlā

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya $\ddot{\text{وَنَ}}$ menjadi دُنَ

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	أَوْ	misalnya	فَوْلَا	menjadi	qawlan
Diftong (ay) =	أَيْ	misalnya	خَيْرٌ	menjadi	khayrun

C. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthhah ditarasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" *al-risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof dan mudhof ilaih*, maka ditranslitrasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya ﴿لَ رَحْمَةٍ فِي رَحْمَةٍ﴾ menjadi fi rahmatillah

D. Kata Sandang dan Lafald al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh al-jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya'Allah ka'na wa ma'lam yasya'lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penafsiran QS. Yusuf ayat 72 dan relevansinya dalam konteks ekonomi digital, khususnya praktik sistem komisi dalam *affiliate marketing*, mengingat ayat tersebut kerap dijadikan dasar normatif kebolehan akad *ju’ālah* tanpa disertai kajian tafsir yang komprehensif terhadap makna frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlili dan metode studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa Tafsir al-Qurtubī sebagai representasi tafsir klasik bercorak *ahkām* dan Tafsir al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī sebagai tafsir kontemporer, serta didukung literatur fikih muamalah dan kajian ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Yusuf ayat 72 mengandung legitimasi syar’i terhadap praktik pemberian imbalan atas keberhasilan suatu pekerjaan yang dikenal sebagai akad *ju’ālah*, di mana imbalan hanya diberikan apabila hasil yang disyaratkan tercapai. Dalam konteks ekonomi digital, mekanisme komisi dalam *affiliate marketing* memiliki kesesuaian konseptual dengan akad *ju’ālah* karena berbasis *pay for result*, dengan adanya sistem penjaminan dan transparansi transaksi. Dengan demikian, QS. Yusuf ayat 72 tetap relevan sebagai landasan normatif dalam praktik ekonomi digital kontemporer selama dijalankan sesuai prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*, sehingga QS. Yusuf ayat 72 tetap relevan sebagai landasan normatif dalam praktik ekonomi digital kontemporer.

Kata Kunci: QS. Yusuf ayat 72, *himlu ba ‘īr*, *za ‘īm*, Ekonomi Digital, *Affiliate Marketing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta direservasi untuk UIN SUSKA RIAU**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*****ABSTRACT***

This study examines the interpretation of QS. Yusuf verse 72 and its relevance in the context of the digital economy, particularly the commission system in affiliate marketing, considering that the verse is often used as a normative basis for the permissibility of the *ju’ālah* contract without comprehensive exegetical analysis of the phrases *himlu ba ‘īr and za ‘īm*. This research is a qualitative study using a *tafsir tahlili* approach and library research method, with primary data sourced from *Tafsir al-Qurṭubī* as a classical *ahkām*-oriented *tafsir* and *Tafsir al-Munīr* by Wahbah az-Zuḥailī as a contemporary *tafsir*, supported by literature on Islamic commercial law and digital economic studies. The findings show that QS. Yusuf verse 72 contains a *shar‘i* basis for the practice of providing rewards for the successful completion of a task, known as the *ju’ālah* contract, in which compensation is granted only when the required result is achieved. In the context of the digital economy, the commission mechanism in affiliate marketing aligns conceptually with the *ju’ālah* contract because it is based on a pay-for-result system, supported by guarantees and transactional transparency. Thus, QS. Yusuf verse 72 remains relevant as a normative foundation in contemporary digital economic practices, so long as it is implemented in accordance with the principles of justice, transparency, trustworthiness (amanah), and is free from elements of *gharar*, *riba*, and *maysir*.

Keywords: QS. Yusuf 72, *himlu ba ‘īr; za ‘īm*, Digital Economy, Affiliate Marketing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

تبحث هذه الدراسة في تفسير السورة يوسف الآية ٧٢ وأهميتها في سياق الاقتصاد الرقمي، ولا سيما ممارسة نظام العمولة في التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)، نظراً إلى أن هذه الآية كثيرة ما تُتَّبَّعُ أساساً معيارياً لجواز عقد الجماعة دون أن تُصَاحِبَ بدراسة تفسيرية شاملة لمعنى عباري حمل بغير وزعيم. وتعُدُّ هذه الدراسة بحثاً نوعياً باستخدام منهج التفسير التحليلي وطريقة الدراسة المكتبية، مع الاعتماد على مصادر بيانات أولية تمثل في تفسير القرطبي بوصفه غوذاً للتفسير الكلاسيكي ذي الطابع الأحكامي، وتفسير المنير لوهبة الزحيلي بوصفه تفسيراً معاصرًا، إضافةً إلى دعمها بأدبيات فقه المعاملات ودراسات الاقتصاد الرقمي. وتُظَهِّر نتائج الدراسة أن السورة يوسف الآية ٧٢ تتضمن مشروعية شرعية لمارسة منح المكافأة مقابل نجاح إنجاز عمل معين، وهو ما يُعرف بعقد الجماعة، حيث لا تُنْحَى المكافأة إلا عند تحقق النتيجة المنشورة. وفي سياق الاقتصاد الرقمي، فإن آلية العمولة في التسويق بالعمولة تتوافق مفهوماً مع عقد الجماعة، لكونها قائمة على مبدأ الدفع مقابل النتيجة (Pay for Result)، مع وجود نظام للضمان وشفافية المعاملات. وعلىه، تظل السورة يوسف الآية ٧٢ ذات صلة بوصفها أساساً معيارياً في ممارسات الاقتصاد الرقمي المعاصر، ما دامت تُنَفَّذُ وفق مبادئ العدالة، والشفافية، والأمانة، وتحْتَّب عناصر الغرر والربا والميسر، وبذلك تبقى السورة يوسف الآية ٧٢ مرجعاً معيارياً في ممارسات الاقتصاد الرقمي المعاصر.

الكلمات المفتاحية: السورة يوسف الآية ٧٢، حمل بغير، زعيم، الاقتصاد الرقمي، التسويق بالعمولة

A. Hak Cipta Dilengungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Ekonomi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era digital ini, dengan tekanan ekonomi yang tinggi dan kemajuan teknologi yang pesat, terjadi pergeseran dari sistem bisnis konvensional menuju metode modern, baik secara langsung maupun melalui media daring. Untuk mencukupi kebutuhan yang semakin kompleks, manusia cenderung memilih strategi yang paling praktis. Oleh karena itu, aktivitas jual beli online menjadi alternatif utama. Bagi pelaku usaha daring, internet menjadi sarana penting dalam meraih keuntungan. Salah satu strategi yang digunakan adalah mendirikan Toko daring yang terintegrasi dalam platform e-commerce merupakan bagian dari sistem perdagangan elektronik. E-commerce atau perdagangan elektronik dipahami sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Perkembangan e-commerce menunjukkan bahwa sistem ini telah diadopsi secara luas di berbagai sektor bisnis. Para pelaku usaha memanfaatkan potensi internet yang besar sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa dengan nilai ekonomi yang signifikan, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah secara global.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi jual beli dipahami sebagai suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara dua pihak, yaitu pihak penjual yang menyerahkan barang dan pihak pembeli yang memberikan sejumlah imbalan berupa harga atas barang tersebut. Dalam kajian fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang secara etimologis bermakna menjual, menukar, atau menggantikan suatu barang dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, istilah *al-bai'* juga sering digunakan sebagai antonim dari kata *asy-*

¹Farchana Haryumeinanda, "Sistem Dan Praktik Affiliate Marketing Pada E-Commerce Perspektif Hukum Islam," *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2024), hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syira' yang berarti membeli, sehingga secara konteks kata *al-bai'* dapat mengandung dua makna, yakni menjual maupun membeli.² Secara terminologis, jual beli didefinisikan sebagai suatu bentuk pertukaran antara barang dengan barang atau dengan uang yang disertai dengan proses pemindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain, yang dilaksanakan berdasarkan atas kerelaan dan kesepakatan bersama.

Jual beli online merupakan bentuk akad jual beli yang pelaksanaannya dilakukan melalui media elektronik berupa jaringan internet, baik terhadap barang maupun jasa. Dalam praktiknya, transaksi ini didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli atas objek yang memiliki spesifikasi tertentu, dengan mekanisme pembayaran yang umumnya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan atau dikirimkan pada waktu berikutnya. Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai suatu sistem yang melibatkan integrasi teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang secara dinamis menghubungkan pelaku usaha, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Dalam sistem tersebut, barang, jasa, dan informasi dipertukarkan secara digital.³

Berdasarkan uraian definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang didasarkan pada kerelaan bersama dalam proses pengalihan hak kepemilikan atas barang atau jasa dengan adanya imbalan tertentu, baik berupa uang maupun barang lain. Dalam perspektif bahasa dan fikih, istilah *al-bai'* mencakup makna menjual dan membeli, tergantung pada konteksnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, praktik jual beli mengalami perubahan ke arah transaksi berbasis daring, yaitu jual beli yang dilaksanakan melalui media elektronik tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi ini

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, Gema Insani Darul Fikir (Jakarta, 2011), hlm. 25.

³ Akhmat Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada kesepakatan terhadap spesifikasi barang atau jasa, dengan pembayaran dilakukan lebih dahulu dan penyerahan barang menyusul. Jual beli online juga melibatkan sistem teknologi dan aplikasi yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, maupun informasi secara digital di antara berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, Kedua pihak harus berada dalam kedudukan yang seimbang serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam memberikan perhatian besar terhadap aktivitas jual beli, Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak dilakukan secara sembarangan. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian yang disengaja atau terjadi ketimpangan dalam kesepakatan, maka Dalam perspektif hukum Islam, akad jual beli tersebut dinilai tidak sah atau dinyatakan batal.

Di era globalisasi saat ini, internet memberikan peluang besar dalam dunia bisnis dengan menawarkan alternatif usaha yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Salah satu faktor utama yang menjadikan bisnis online menarik adalah kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan dengan kebutuhan modal yang relatif kecil, bahkan dalam beberapa kasus dapat dilakukan tanpa modal sama sekali. Jenis usaha ini dikenal dengan sebutan internet marketing. Dalam menjalankan bisnis ini, seseorang dituntut untuk mampu mengelola dan mengoptimalkan situs online tertentu agar bisa menghasilkan keuntungan atau dimonetisasi. Beberapa sistem dalam internet marketing mengharuskan pelakunya yang disebut internet marketer sebagai sarana penyediaan ruang promosi, baik berupa tautan (*link*) maupun konten, yang dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan dari pihak pengiklan. Dalam praktik pemasaran digital, dikenal berbagai bentuk program monetisasi, antara lain *pay per sale* (PPS), *pay per click* (PPC), *pay per bid*

(PPB), dan *pay per mile* (PPM). Salah satu bentuk program *pay per sale* yang banyak diterapkan adalah *affiliate marketing*.⁴

Dalam konteks strategi pemasaran digital, *affiliate marketing* muncul sebagai salah satu model bisnis yang berkembang pesat. Sistem ini membuka peluang bagi individu atau kelompok untuk memperoleh pendapatan dengan mempromosikan produk atau layanan dari platform e-commerce, tanpa perlu memiliki stok barang atau modal besar.⁵ Mekanisme *affiliate marketing* didasarkan pada sistem komisi yang diberikan atas setiap transaksi yang berhasil melalui tautan *affiliate* yang dibagikan oleh *affiliator*. Model ini menguntungkan kedua belah pihak *e-commerce* mendapat promosi luas, sementara *affiliator* memperoleh komisi dari penjualan melalui tautan *affiliate* yang dibagikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komisi dipahami sebagai bentuk imbalan, baik berupa sejumlah uang maupun persentase tertentu, yang diberikan atas jasa yang telah dilakukan, terutama dalam aktivitas jual beli dan kegiatan sejenis. Dalam kajian muamalah, istilah komisi kerap dipersamakan dengan upah. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan upah sebagai sejumlah uang atau bentuk imbalan lainnya yang diberikan sebagai balasan atas jasa atau tenaga yang dicurahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.⁶ Salah satu cara untuk memperoleh komisi atau upah dengan bergabung dalam program *affiliate*, seseorang harus mendaftar melalui *platform* resmi dan memenuhi syarat yang ditentukan. Jika lolos, terbentuk hubungan kontraktual antara *affiliator* dan penyelenggara, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. *Affiliator* wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁴ Irfan Ansori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 25.

⁵ Rochma Efridaningrum, “Cara Memulai Bisnis Affiliate Marketing Di Shopee, Peluang Sukses Jadi Shopee Affiliate Partner,” UKMINDONESIA.ID, 2024, Tersedia secara daring di: <https://ukmindonesia.id/index.php/baca-deskripsi-posts/cara-memulai-bisnis-affiliate-marketing-di-shopee-peluang-sukses-jadi-shopee-affiliate-partner>, (di akses pada 9 Juni 2025).

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
mempromosikan produk lewat media sosial dengan tautan khusus, dan berhak menerima komisi atas penjualan yang berhasil. Sebaliknya, penyelenggara wajib membayar komisi dan berhak memperoleh promosi atas produk atau layanan mereka sesuai perjanjian.⁷

Mekanisme pemberian imbalan atau komisi dalam sistem ekonomi modern tersebut sering kali dikaitkan dengan konsep-konsep muamalah dalam Islam. Dalam kajian muamalah, konsep imbalan ini memiliki padanan istilah dan praktik yang telah dikenal dalam tradisi masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam. Pemahaman terhadap konsep imbalan dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari istilah-istilah kebahasaan yang digunakan, termasuk frasa-frasa yang berkaitan dengan janji pemberian imbalan dan jaminan atas suatu pekerjaan.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dirujuk dalam konteks pemberian imbalan adalah Q.S. Yusuf ayat 72. Ayat ini memuat frasa *himlu ba 'ir* dan *za 'im*, yang muncul dalam konteks kisah pencarian cawan raja yang hilang. Secara tekstual, frasa *himlu ba 'ir* merujuk pada bentuk imbalan berupa beban makanan seberat muatan unta, sementara istilah *za 'im* menunjukkan adanya pihak yang memberikan jaminan atas imbalan tersebut. Kedua frasa ini memiliki makna kebahasaan dan historis yang penting dalam memahami struktur janji imbalan dalam masyarakat Arab pada masa itu..

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَآنَّ بِهِ زَعِيمٌ (يوسف ٧٢)

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (QS. Yusuf [12] : 72).⁸

⁷ Angelica Dinda Regina Permatasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," Jakarta: Lembaga Penerjemah dan Penerjemahan Al-Qur'an, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis, penggunaan frasa *himlu ba 'īr* mencerminkan standar nilai ekonomi yang dikenal dan dipahami secara kolektif oleh masyarakat saat itu, yaitu imbalan yang bersifat konkret, terukur, dan memiliki nilai ekonomis yang jelas. Sementara itu, istilah *za 'īm* menunjukkan adanya mekanisme penjaminan sosial, di mana seseorang dengan otoritas tertentu menyatakan kesanggupannya untuk menjamin pemenuhan janji tersebut. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang pemberian imbalan, tetapi juga tentang legitimasi sosial, kepercayaan, dan struktur tanggung jawab dalam transaksi ekonomi.

Dalam kajian tafsir, para mufasir memiliki penekanan yang beragam dalam memahami kedua frasa tersebut. Sebagian mufasir klasik menyoroti aspek kebahasaan dan kebiasaan sosial Arab, sementara mufasir lainnya menekankan dimensi hukum dan implikasinya dalam praktik muamalah. Variasi penafsiran ini menunjukkan bahwa frasa *himlu ba 'īr* dan *za 'īm* tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan perlu dikaji dalam konteks historis dan sosialnya.

Dalam konteks ekonomi digital, konsep imbalan dan penjaminan mengalami transformasi bentuk, meskipun substansi relasinya tetap relevan. Imbalan tidak lagi selalu berbentuk fisik seperti *himlu ba 'īr*, melainkan dapat berupa komisi digital, poin, atau nilai nominal tertentu yang ditransfer secara elektronik. Demikian pula, konsep *za 'īm* tidak selalu hadir dalam bentuk individu, tetapi dapat terwujud dalam sistem platform, kebijakan algoritma, atau perjanjian digital yang menjamin pembayaran imbalan. Transformasi ini menuntut adanya upaya kontekstualisasi makna frasa Al-Qur'an agar tidak dipahami secara literal semata.

Oleh karena itu, pemindahan makna Q.S. Yusuf ayat 72 ke dalam konteks ekonomi digital tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa proses penafsiran yang mempertimbangkan perbedaan konteks sejarah, bentuk imbalan, serta mekanisme penjaminan. Fokus kajian tidak semata-mata pada penilaian teknis praktik ekonomi digital, melainkan pada bagaimana frasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

himlu ba ‘ir dan *za ‘im* dipahami secara tafsiri dan sejauh mana maknanya dapat dikontekstualisasikan dalam realitas ekonomi modern.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Q.S. Yusuf ayat 72 tidak hanya memuat legitimasi normatif mengenai pemberian imbalan, tetapi juga mengandung konsep ekonomi yang lebih mendasar melalui penggunaan frasa *himlu ba ‘ir* dan *za ‘im*. Kedua frasa tersebut merepresentasikan bentuk imbalan dan jaminan yang hidup dalam konteks sosial-historis tertentu, sehingga pemahamannya memerlukan kajian kebahasaan dan penafsiran yang tidak berhenti pada makna literal. Di tengah perkembangan ekonomi digital yang menghadirkan bentuk imbalan nonfisik serta sistem penjaminan berbasis platform dan teknologi, diperlukan upaya kontekstualisasi agar makna ayat tetap relevan dengan realitas kekinian.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada penafsiran Q.S. Yusuf ayat 72 dengan menitikberatkan analisis pada frasa *himlu ba ‘ir* dan *za ‘im* melalui penggunaan Tafsir Al-Qurṭubi karya Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Anṣārī al-Qurṭubī sebagai representasi tafsir klasik bercorak ahkām dan Tafsir Al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaili sebagai representasi tafsir kontemporer yang kontekstual. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini berupaya menggali makna kebahasaan, historis, dan tafsiri kedua frasa tersebut serta menilai relevansinya dalam memahami mekanisme imbalan dan penjaminan pada konteks ekonomi digital. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Kontekstualisasi Frasa *Himlu Ba ‘ir* dan *Za ‘im* dalam Q.S. Yusuf Ayat 72 Perspektif Ekonomi Digital.”**

B. Penegasan Istilah

Platform ekonomi digital

Platform ekonomi digital adalah infrastruktur berbasis internet yang memungkinkan berbagai pihak seperti konsumen, produsen, penyedia jasa, pemasar untuk berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi secara efisien. Platform ini mencakup berbagai bentuk, seperti e-commerce

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marketplace (contoh: Shopee, Tokopedia, Lazada), media sosial yang terintegrasi dengan fitur belanja (social commerce seperti TikTok Shop, Instagram Shopping), dan layanan berbagi ekonomi (seperti Gojek, Grab, Airbnb) yang juga seringkali memiliki program *referral* atau *affiliate*.⁹ Karakteristik utama platform ini adalah ketergantungan pada teknologi digital untuk memfasilitasi setiap tahapan transaksi, mulai dari promosi, pembayaran, hingga pelacakan kinerja, menjadikannya lingkungan utama beroperasinya komisi *affiliate* yang menjadi fokus penelitian ini.

Komisi *Affiliate*

Komisi *affiliate*, atau yang juga dikenal sebagai *affiliate marketing*, adalah sebuah strategi pemasaran di mana seorang individu atau entitas (disebut *affiliator*) memperoleh komisi atau imbalan atas keberhasilan mereka dalam mempromosikan produk atau layanan milik pihak lain (*merchant*). Imbalan ini diberikan ketika terjadi tindakan spesifik yang telah disepakati, seperti penjualan produk, pendaftaran pengguna baru, atau klik pada tautan tertentu, yang semuanya dapat dilacak melalui sistem tracking digital seperti *affiliate link*.¹⁰ Model bisnis ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi digital, memungkinkan individu untuk menghasilkan pendapatan tanpa perlu memiliki stok barang atau mengelola proses penjualan secara langsung. Fokus penelitian ini adalah pada praktik komisi *affiliate* yang terjadi di platform digital, bukan komisi dalam bentuk lain di luar ekosistem digital.

⁹ Liputan6, “Apa Itu Platform? Pahami Pengertian, Jenis, Dan Fungsinya Dalam Era Digital,” Liputan6, 2024, Tersedia secara daring di: <https://www.liputan6.com/feeds/read/5833650/apa-itu-platform-pahami-pengertian-jenis-dan-fungsinya-dalam-era-digital>, (di akses pada 25 Juni 2025).

¹⁰ A Fandy, “Affiliate Marketing: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangannya,” Gramedia, 2023, Tersedia secara daring di: <https://www.gramedia.com/best-seller/affiliate-marketing/>, (di akses pada 25 Juni 2025).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah fundamental yang memerlukan kajian mendalam.

Q.S. Yusuf ayat 72 sering dijadikan dasar normatif dalam pembahasan praktik pemberian imbalan dalam kegiatan ekonomi, namun penekanan kajian umumnya masih terfokus pada konsep *ju’ālah* secara umum, sementara analisis mendalam terhadap frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm* masih relatif terbatas.

Perbedaan penafsiran para mufassir terhadap frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm* menunjukkan adanya keragaman pemahaman kebahasaan, historis, dan hukum yang belum banyak dikaji secara komparatif dalam satu fokus penelitian.

3. Kontekstualisasi makna frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm* dalam Q.S. Yusuf ayat 72 ke dalam realitas ekonomi digital sering dilakukan secara normatif tanpa kajian tafsir yang komprehensif..

4. Perkembangan ekonomi digital menghadirkan bentuk imbalan dan sistem penjaminan yang berbeda secara substantif dari konteks sosial-historis turunnya ayat, sehingga menuntut adanya pembacaan tafsir yang kontekstual.

Kurangnya kajian dalam disiplin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang secara khusus menelaah relevansi frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm* dalam memahami mekanisme ekonomi digital kontemporer.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian Q.S. Yusuf ayat 72 dengan fokus utama pada analisis frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm*. Penafsiran ayat dikaji melalui Tafsir al-Qurtubi karya Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Anṣārī al-Qurtubī sebagai representasi tafsir klasik bercorak ahkām dan Tafsir al-Munīr karya Wahbah az-Zuḥailī sebagai representasi tafsir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer. Penelitian ini tidak membahas secara teknis hukum operasional praktik ekonomi digital, melainkan menitikberatkan pada kajian tafsir dan kontekstualisasi makna ayat dalam memahami konsep imbalan dan penjaminan dalam perspektif ekonomi digital, dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka.

Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran frasa *himlu ba 'ir* dan *za 'im* dalam QS. Yusuf ayat 72 menurut mufassir ?
2. Bagaimana kontekstualisasi frasa *himlu ba 'ir* dan *za 'im* dalam QS. Yusuf ayat 72 perspektif ekonomi digital?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran para mufassir terhadap penafsiran frasa *himlu ba 'ir* dan *za 'im* dalam QS. Yusuf ayat 72.
- b. Untuk menganalisis kontekstualisasi frasa *himlu ba 'ir* dan *za 'im* dalam QS. Yusuf ayat 72 perspektif ekonomi digital.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya terkait penafsiran ayat-ayat muamalah dengan pendekatan kebahasaan, historis, dan kontekstual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai pemahaman frasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

himlu ba ‘īr dan *za ‘īm* dalam Al-Qur’ān serta relevansinya terhadap dinamika ekonomi digital kontemporer.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam memahami nilai-nilai Al-Qur’ān yang berkaitan dengan konsep imbalan dan penjaminan dalam praktik ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif Qur’āni yang lebih komprehensif dalam merespons perkembangan ekonomi modern tanpa mengabaikan konteks historis dan makna asli teks Al-Qur’ān.

Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan pembahasan yang terstruktur dan memudahkan pemahaman, penulis menyusun sistematika penulisan secara runtut agar mencerminkan penelitian yang baik, terorganisir, dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini membahas latar belakang penelitian yang menekankan pentingnya memahami Q.S. Yusuf ayat 72 sebagai ayat kisah yang memuat konsep imbalan dan penjaminan melalui frasa *himlu ba ‘īr* dan *za ‘īm*, yang relevan dengan perkembangan praktik ekonomi digital. Selain itu, bab ini memuat identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS: Bab ini menyajikan landasan teoritis yang meliputi kajian meliputi konsep imbalan dan penjaminan dalam Islam, akad *ju‘ālah* dalam fikih muamalah, serta karakteristik ekonomi digital. Kajian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis tafsir dan proses kontekstualisasi ayat pada bab selanjutnya. Selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, bab ini juga memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan akademik dan pembeda penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan jenis penelitian yang akan digunakan kualitatif normatif berbasis studi kepustakaan, pendekatan penelitian tafsir tematik, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah penelitian secara sistematis, mulai dari penentuan tema hingga penyusunan kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN: Bab ini menguraikan hasil analisis penafsiran Q.S. Yusuf ayat 72 berdasarkan Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Munīr dengan fokus pada makna frasa *himlu ba’īr* dan *za’īm* baik secara kebahasaan maupun kontekstual. Selanjutnya, makna tersebut dikontekstualisasikan dalam perspektif ekonomi digital, khususnya terkait konsep imbalan dan penjaminan, dengan tetap memperhatikan perbedaan konteks sosial, subjek, dan mekanisme transaksi antara masa turunnya ayat dan praktik ekonomi digital modern.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah serta implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran akademik untuk pengembangan kajian tafsir ekonomi dan rekomendasi praktis bagi penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam dinamika ekonomi digital kontemporer.

A. Hak Cipta Dilengkapi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN TEORITIS****Landasan Teori****1. Konsep Jual Beli dalam Islam****a. Definisi Jual Beli dan Dalilnya**

Dalam kajian fikih, istilah jual beli dikenal dengan sebutan *al-bay'*, yang secara bahasa berarti menjual atau menukar. Istilah ini merujuk pada aktivitas pertukaran antara harta dengan harta, yakni menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologis, *al-bay'* bermakna “menukar sesuatu dengan hal lain”. Dalam bahasa Arab, kata *al-bay'* kadang juga digunakan untuk menyebut lawan katanya, yaitu *asy-syira'* (membeli), sehingga istilah *al-bay'* dapat merujuk pada dua makna sekaligus menjual dan membeli.¹²

Secara terminologis, para ulama mengemukakan beragam definisi mengenai jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan proses pertukaran harta atau barang yang bernilai dengan barang lain yang sepadan melalui mekanisme tertentu yang mengandung unsur kemanfaatan. Transaksi tersebut umumnya dilakukan melalui ijab dan kabul, atau dapat pula diwujudkan dalam bentuk serah terima barang dan pembayaran, dengan ketentuan bahwa objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat bagi manusia. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 279.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, Gema Insani Darul Fikir (Jakarta, 2011), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk pertukaran harta yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hak kepemilikan.¹³ Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan proses pertukaran harta dengan harta lainnya yang dimaksudkan untuk saling memiliki. Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain yang dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yang di dalamnya terdapat unsur perpindahan hak kepemilikan dengan adanya kompensasi tertentu.¹⁴

Jual beli online dipahami sebagai bentuk akad jual beli yang pelaksanaannya dilakukan melalui media elektronik berupa jaringan internet, baik yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Dalam praktiknya, transaksi ini didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli atas objek yang memiliki karakteristik tertentu, dengan mekanisme pembayaran yang umumnya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan penyerahan atau pengiriman barang dilakukan kemudian. Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai suatu sistem yang memadukan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang secara dinamis menghubungkan pelaku usaha, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Melalui sistem tersebut, barang, jasa, dan informasi dipertukarkan secara digital.¹⁵

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bentuk akad pertukaran harta yang memiliki manfaat dengan cara tertentu sesuai syariat Islam, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan. Jual beli menjadi salah satu mekanisme penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, karena pada hakikatnya manusia tidak

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

¹⁴ Koko Khaerudin Siregar dan Hariman Surya, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya, Cet. I (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 120.

¹⁵ Akhmat Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 131.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat hidup tanpa berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama. Seiring perkembangan teknologi, praktik jual beli juga mengalami transformasi menjadi jual beli online, yakni transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tanpa tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi ini didasarkan pada kesepakatan terhadap spesifikasi barang atau jasa, dengan pembayaran dilakukan lebih dahulu dan penyerahan barang menyusul. Jual beli online juga melibatkan sistem teknologi dan aplikasi yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, maupun informasi secara digital di antara berbagai pihak.

Jual beli sebagai salah satu bentuk aktivitas muamalah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun ijma' para ulama dan kaum Muslimin secara umum. Aktivitas jual beli tidak hanya dipahami sebagai bentuk transaksi muamalah semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kerja sama serta sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan hukum praktik jual beli antara lain sebagai berikut.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَفْعُمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَكْمَمٍ قَالُوا إِنَّا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهُ فَأَنْهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَيْهِ
اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا (٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Dalam hadist riwayat Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim:

حَدَّثَنَا يَرِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاَيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ حَدِيجَ عَنْ جَدِّهِ
رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعَثُ مَبْرُورٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakaknya Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Pernah dikatakan, 'Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruk (jujur dan tidak mengandung penipuan). (HR. Ahmad, No. 16628).¹⁸

Kemudian hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْتَّاجِرُ الصَّادُوقُ الْأَمِينُ
وَالصَّدِيقُينَ وَالشُّهَدَاءَ

Artinya: ari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallhu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya

¹⁶ "Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 275.," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁷ "Al-Qur'an Surah An-Nisa : 29."

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001). no. 16628.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Tercantum pada hak cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan bersama para nabi, orang-orang yang benar (*siddiqin*), dan para syuhada.” (HR. At-Tirmidzi)¹⁹

Beberapa hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa aktivitas jual beli merupakan pekerjaan yang diakui dan dihargai dalam Islam. Bahkan, ia dianggap sebagai salah satu profesi yang mulia. Kemuliaan tersebut terletak pada kejujuran dan amanah yang dijaga oleh para pelakunya. Jual beli bukan semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi, tetapi juga harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.²⁰

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

- 1) *Mu'qidain* (para pihak): *Muslam* (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang, sedangkan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang menyediakan barang pesanan tersebut. Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki kecakapan bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta bersifat *mukhtar*, yakni tidak berada di bawah tekanan atau paksaan.).
- 2) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*). harus ditentukan secara jelas dan terukur, disepakati oleh kedua belah pihak, serta diserahkan secara tunai pada saat akad berlangsung.
- 3) *Muslam fihi* (objek akad): Objek jual beli harus dinyatakan secara jelas, baik dari segi jenis, sifat, dan ukurannya, serta ditentukan batas waktu dan tempat penyerahannya secara tegas.
- 4) *Shigat (ijab dan kabul)*: *Ijab* dan *kabul* harus diungkapkan secara jelas, saling sesuai, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat mengalihkan maksud akad.

Para imam mazhab sepakat bahwa akad jual beli salam dinyatakan sah apabila memenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, sifat barang diketahui, jumlah barang diketahui, waktu

¹⁹ Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Sahih (Sunan Al-Tirmizi)* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998). no. 1209.

²⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, hlm. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahan diketahui oleh kedua belah pihak, kadar harga diketahui, serta tempat penyerahan ditetapkan secara jelas.²¹

2. Konsep Imbalan dan Penjamin

a. Definisi Imbalan

Dalam khazanah bahasa Arab, konsep imbalan tidak diwakili oleh satu istilah tunggal, melainkan oleh beberapa istilah yang masing-masing memiliki nuansa makna berbeda, di antaranya *al-ju'l*, *al-ujrah*, dan *al-'iwadh*.

Kata *al-ju'l* (الجُلُّ) berasal dari akar kata *ja'ala* (جعل) yang

secara bahasa berarti menjadikan, menetapkan, atau memberikan sesuatu sebagai balasan. Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, *ju'l* merujuk pada sesuatu yang dijanjikan sebagai hadiah atau imbalan atas suatu perbuatan tertentu, tanpa keharusan mengetahui siapa pelaku perbuatan tersebut sejak awal. Makna ini menunjukkan bahwa secara kebahasaan, *ju'l* mengandung unsur janji imbalan berbasis hasil (*result-based reward*), bukan imbalan berbasis proses.

Sementara itu, istilah *al-ujrah* (الْجُرَّة) secara bahasa berarti upah atau bayaran. Kata ini digunakan untuk menunjuk balasan atas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Berbeda dengan *ju'l*, *ujrah* dalam makna kebahasaan sudah mengisyaratkan adanya hubungan kerja yang lebih jelas, baik dari segi pelaku, jenis pekerjaan, maupun waktu pelaksanaannya.

Adapun *al-'iwadh* (الْعُوْض) secara bahasa berarti pengganti atau kompensasi. Istilah ini bersifat lebih umum karena dapat digunakan

²¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 99-100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk segala bentuk penggantian, baik dalam transaksi ekonomi, denda, maupun pertukaran manfaat.²²

Dalam bahasa Indonesia, imbalan didefinisikan sebagai balas jasa atau ganjaran yang diterima seseorang atas pekerjaan atau usaha yang dilakukan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Definisi ini sejalan dengan makna *ju'l* dalam bahasa Arab yang tidak membatasi imbalan hanya pada bentuk moneter.

Secara istilah, imbalan dipahami sebagai segala bentuk balasan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan, jasa, atau hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Imbalan merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan, baik berupa tenaga, keahlian, waktu, maupun hasil kerja yang memiliki nilai guna bagi pihak lain.²³

Dalam kajian ekonomi, imbalan didefinisikan sebagai hasil yang diterima oleh individu atau rumah tangga sebagai balasan atas aktivitas produksi atau pekerjaan yang dilakukan, baik dalam sektor formal maupun nonformal, dan dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Imbalan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan seseorang, karena besarnya imbalan berpengaruh langsung terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Imbalan tidak selalu berbentuk uang. Dalam pengertian yang lebih luas, imbalan mencakup segala bentuk balas jasa, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun manfaat lain yang dapat dinilai secara ekonomi. Oleh karena itu, imbalan dipahami sebagai konsep yang bersifat fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan jenis pekerjaan, sistem kerja, dan kesepakatan yang berlaku antara para pihak.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain berfungsi sebagai balasan atas pekerjaan, imbalan juga berperan sebagai instrumen motivasi dan penggerak aktivitas ekonomi. Keberadaan imbalan mendorong individu untuk melakukan suatu pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlangsungan hubungan kerja atau transaksi. Dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi, imbalan berfungsi sebagai mekanisme keadilan, yakni menciptakan keseimbangan antara kontribusi yang diberikan dengan balasan yang diterima.

Dengan demikian, secara terminologis, imbalan dapat dipahami sebagai segala bentuk balasan yang diberikan secara sadar dan terencana oleh suatu pihak kepada pihak lain atas dasar kontribusi atau hasil tertentu, dengan tujuan menciptakan hubungan yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam kajian fikih muamalah, penetapan imbalan (*'iwād / ujrah / ju 'l*) tidak bersifat arbitrer atau ditentukan secara sepihak tanpa dasar. Islam menempatkan imbalan sebagai bagian dari prinsip keadilan (*al- 'adl*) dan keseimbangan (*al-tawāzun*) dalam hubungan muamalah, sehingga besar-kecilnya imbalan dipengaruhi oleh sejumlah faktor normatif dan rasional. Adapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Imbalan sebagai berikut:

1. Jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, tanggung jawab besar, atau memiliki risiko tinggi, wajar diberikan imbalan yang lebih besar. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa kadar imbalan harus sebanding dengan tingkat kesulitan dan beban pekerjaan yang ditanggung oleh pelaksana, agar tidak terjadi kezaliman terhadap salah satu pihak. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nilai manfaat dari hasil pekerjaan. Imbalan dipengaruhi oleh sejauh mana manfaat pekerjaan tersebut dirasakan oleh pihak pemberi imbalan. Semakin besar manfaat yang dihasilkan, semakin besar pula imbalan yang dinilai layak. Dalam konteks muamalah, manfaat merupakan objek utama akad, sehingga penilaian imbalan tidak hanya dilihat dari proses kerja, tetapi terutama dari hasil dan dampaknya.
3. Bentuk imbalan. Islam tidak membatasi imbalan hanya dalam bentuk uang. Imbalan dapat berupa barang, jasa, atau manfaat tertentu selama memiliki nilai dan disepakati oleh para pihak. Dalam literatur fikih, hal ini ditegaskan bahwa imbalan dalam akad *ju‘ālah* maupun *ijarah* boleh berbentuk non-moneter, seperti barang atau hasil tertentu, selama jelas dan dapat diserahkan. Fleksibilitas bentuk imbalan ini menunjukkan bahwa sistem muamalah Islam adaptif terhadap berbagai konteks sosial dan ekonomi.
4. Kepastian realisasi imbalan dan adanya penjaminan. Faktor ini berkaitan dengan kepercayaan dalam akad. Kejelasan bahwa imbalan akan benar-benar diberikan setelah pekerjaan tercapai menjadi faktor penting yang memengaruhi kesediaan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam fikih, keberadaan penjamin (*kafālah* atau *za‘āmah*) memperkuat kepastian realisasi imbalan dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa konsep imbalan dalam Islam dirancang untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kesetaraan, dengan tetap mempertimbangkan kontribusi nyata dari pelaksana pekerjaan serta manfaat yang dihasilkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan cara penetapan dan sifatnya, imbalan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama.

1. Imbalan berbasis hasil (*ju‘ālah*). Imbalan jenis ini diberikan hanya apabila hasil tertentu berhasil dicapai. Dalam akad *ju‘ālah*, pihak pemberi imbalan menjanjikan balasan kepada siapa saja yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang telah ditentukan, tanpa menetapkan pelaku sejak awal. Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa karakter utama *ju‘ālah* adalah keterikatan imbalan pada hasil, bukan pada proses kerja. Model imbalan ini bersifat fleksibel dan sangat relevan untuk pekerjaan yang hasilnya dapat diukur secara jelas.²⁴
2. Imbalan berbasis jasa (*ujrah*). Imbalan ini diberikan atas jasa atau tenaga yang dicurahkan selama periode waktu tertentu, sebagaimana terdapat dalam akad *ijarah*. Dalam sistem ini, imbalan tetap diberikan meskipun hasil akhir tidak selalu maksimal, selama jasa telah dilaksanakan sesuai kesepakatan. *Ujrah* menekankan aspek proses kerja dan waktu, bukan semata hasil.
3. Imbalan non-moneter. Islam membolehkan imbalan dalam bentuk barang atau manfaat tertentu yang memiliki nilai ekonomi. Imbalan jenis ini lazim ditemukan dalam praktik muamalah klasik dan modern, selama objek imbalan jelas, halal, dan dapat diserahterimakan. Hal ini menegaskan bahwa nilai imbalan tidak selalu diukur dengan uang, tetapi juga dengan manfaat nyata yang diterima oleh pelaksana pekerjaan.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa konsep imbalan dalam Islam bersifat variatif dan kontekstual, menyesuaikan dengan karakter

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, bentuk manfaat, serta kesepakatan para pihak, tanpa keluar dari prinsip keadilan dan kejelasan akad.

b. Definisi Penjamin

Secara bahasa, penjaminan dalam bahasa Arab berkaitan dengan kata *damana* – *yaḍmanu* – *ḍamānan* (ضَمِنَ – يَضْمِنُ – ضَمَانًا) yang berarti menanggung, menjamin, atau memikul tanggung jawab atas sesuatu. Kata ini menunjukkan adanya komitmen seseorang untuk menanggung kewajiban pihak lain apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.²⁵

Selain istilah *ḍamān*, penjaminan juga berkaitan dengan kata *za 'āmah* (زَاعِمَة) dan *kafālah* (كَفَالَة), yang secara bahasa bermakna menanggung, menjamin, atau menggabungkan tanggungan seseorang kepada tanggungan pihak lain. Dalam penggunaan kebahasaan Arab klasik, istilah *za 'im* merujuk pada orang yang bertanggung jawab penuh atas suatu urusan atau jaminan tertentu.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaminan adalah sesuatu yang diberikan sebagai tanggungan, penjamin, atau bentuk kepastian atas suatu kewajiban, janji, atau perjanjian agar dapat dipercaya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jaminan dapat berupa benda, pernyataan, maupun komitmen tertentu yang berfungsi untuk memberikan rasa aman serta melindungi pihak yang berkepentingan dari kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kerugian. Dengan demikian, secara umum jaminan berfungsi sebagai alat peneguh kepercayaan dan kepastian dalam hubungan sosial,

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, dan ekonomi, karena memastikan bahwa suatu kewajiban benar-benar akan dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab.²⁷

Secara istilah dalam fikih muamalah, penjaminan dikenal dengan akad *kafālah* atau *ḍamān*, yaitu akad yang mengandung penggabungan tanggungan penjamin (*kāfil/ḍāmin*) dengan tanggungan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*) terhadap suatu hak atau kewajiban tertentu. Wahbah az-Zuhailī mendefinisikan *kafālah* sebagai akad yang menyebabkan tanggung jawab seseorang bergabung dengan tanggung jawab orang lain dalam menunaikan hak, baik berupa pembayaran utang, penyerahan barang, maupun pelaksanaan kewajiban tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa penjaminan tidak menghapus kewajiban pihak utama, tetapi menambahkan pihak penjamin sebagai penanggung tambahan.²⁸

Dalam pengertian yang lebih umum, penjaminan dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan dan kepastian pemenuhan hak, yang bertujuan menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan muamalah, terutama ketika terdapat potensi wanprestasi atau ketidakpastian pemenuhan kewajiban.

Dalam praktik muamalah Islam, penjaminan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.

1. Tingkat risiko dan potensi kegagalan pemenuhan kewajiban. Semakin besar risiko suatu kewajiban tidak terpenuhi, semakin besar kebutuhan akan adanya penjamin. Penjaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko dalam transaksi.
2. Nilai dan objek yang dijamin. Penjaminan umumnya berkaitan dengan hak yang memiliki nilai ekonomi atau hukum yang jelas, seperti utang, pembayaran imbalan, atau penyerahan barang.

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, hlm.54 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejelasan objek menjadi syarat penting agar penjaminan sah dan tidak menimbulkan sengketa.⁷

3. Kepercayaan dan kelayakan penjamin. Penjamin harus memiliki kemampuan hukum dan finansial untuk menanggung kewajiban yang dijamin. Dalam fikih ditegaskan bahwa penjamin harus orang yang cakap hukum (*ahliyyah*), sehingga jaminannya memiliki kekuatan moral dan hukum.
4. Kepastian realisasi manfaat penjaminan. Penjaminan bertujuan memberikan kepastian kepada pihak penerima jaminan bahwa haknya akan dipenuhi, baik oleh pihak utama maupun oleh penjamin jika terjadi kegagalan. Faktor ini menjadikan penjaminan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas transaksi.

Berdasarkan objek dan sifat tanggungannya, penjamin dalam Islam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

1. *kafālah bi al-nafs* (penjaminan terhadap orang). Jenis ini berupa jaminan kehadiran atau tanggung jawab personal seseorang, misalnya menjamin kehadiran pihak tertentu dalam suatu perkara atau kewajiban.
2. *kafālah bi al-māl* (penjamin harta atau kewajiban finansial). Ini merupakan bentuk penjaminan yang paling umum, yaitu jaminan atas pembayaran utang, imbalan, atau kewajiban harta lainnya.
3. *kafālah bi al-taslīm* (penjaminan penyerahan). Penjamin bertanggung jawab atas penyerahan barang atau objek tertentu yang menjadi kewajiban pihak utama.
4. penjaminan imbalan atau hasil tertentu, yaitu jaminan bahwa imbalan akan diberikan apabila pekerjaan atau hasil yang disyaratkan telah terpenuhi. Jenis ini menunjukkan keterkaitan erat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara penjaminan dan mekanisme imbalan berbasis hasil dalam muamalah.²⁹

Pembagian ini menunjukkan bahwa penjaminan dalam Islam bersifat fleksibel dan adaptif, serta berfungsi menjaga keadilan, kepastian, dan kepercayaan dalam berbagai bentuk transaksi.

3. Konsep *Ju'alah* dalam Fiqih Muamalah

a. Definisi *Ju'alah* dan Dalilnya

Ju'alah secara bahasa ialah pengupahan. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena ada sesuatu yang telah di kerjakan. *Ju'alah* berasal dari kata bahasa Arab *اجعل* yang berarti "upah" atau "imbalan". Contohnya, frasa *جعلت له* (*ja'altu lahu ju'lan*) dapat diartikan sebagai "Aku memberinya upah" atau "Aku menetapkan imbalan untuknya". Dengan demikian, *ju'alah* secara bahasa merujuk pada pemberian balas jasa atas suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan.³⁰ *Ju'alah* juga merupakan bentuk komitmen sepihak dari pemberi janji (*ja'il*) untuk memberikan sejumlah imbalan (*ju'l*) kepada siapa saja yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, baik yang telah ditentukan secara spesifik maupun yang masih bersifat tidak pasti (*ghayr ma'lum*).

Dalam aspek kebahasaan, istilah ini menunjuk pada pemberian berupa hadiah, komisi, atau bonus sebagai bentuk penghargaan atas suatu pencapaian.³¹ Adapun menurut Muhammad Anwar Ibrahim, *Ju'alah* ialah penetapan imbalan kepada siapa saja yang melakukan

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 229-230.

³⁰ Abul-Hasan Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, Miftahul Khairi, Taqdir Arsyad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah : Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), hlm. 415.

³¹ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Ju'alah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats Dan Kontemporer*, ed. Nindi Dwi Tetria Dewi, Cet. I (Jawa Timur: PT. Afanin Media Utama, 2025), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pekerjaan tertentu, tanpa batas waktu. Akad ini bersifat tidak mengikat dan bisa dibatalkan.³² Menurut Abd. Rahman Al-Jaziri, *ju'alah* adalah bentuk pemberian atau penawaran hadiah dalam jumlah tertentu oleh seseorang kepada pihak lain yang melakukan suatu tindakan tertentu, baik tindakan tersebut diketahui sebelumnya maupun tidak.

Menurut para pakar hukum, secara etimologis *ju'alah* berarti janji untuk memberikan hadiah, yaitu berupa pemberian seperti hadiah, upah, atau *fee* yang telah ditetapkan. Akad ini tergolong sebagai bentuk perjanjian yang lahir dari kehendak sepihak. Istilah *ju'alah* juga dapat dieja sebagai *ji'alah* atau *ja'alah*.³³ Sedangkan menurut syariat, para ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mewajibkan pemberi janji untuk memberikan imbalan yang jelas (*mal ma'lum*) atas suatu pekerjaan yang hasilnya belum tentu tercapai, seperti pencarian barang hilang atau penyelesaian suatu proyek. Berbeda dengan akad dua pihak seperti *ijarah* (sewa jasa), *Ju'alah* bersifat sukarela dan tidak mengikat pihak pelaksana ('amil) untuk menyelesaikan tugas tersebut kecuali jika ia secara sukarela memilih untuk melakukannya.³⁴

Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan akad *ju'alah* sebagai pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilannya menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, seperti menemukan barang atau budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian, maupun pekerjaan lain yang patut diberi upah. Mazhab Syafi'i membolehkan akad ini karena adanya kontribusi nyata dari seseorang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan pihak lain. sehingga pemberian imbalan dianggap sah. Menurut ulama Hanafiyah, akad

³² Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, ed. Rendy dan Fitri, Cet. I (Jakarta: Kencana Pernadamedia Grub, 2021), hlm. 187.

³³ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 116.

³⁴ Eka Wahyu Hestya Budianto, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ju'alah tidak dibolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), baik dari aspek jenis pekerjaan maupun dari segi waktu pelaksanaannya. Mereka mengqiyaskan akad ini dengan *ijarah* (sewa menyewa) yang mensyaratkan kejelasan dalam pekerjaan, upah, dan waktu. Sementara itu, ulama Hambali mendefinisikan *ju'alah* sebagai bentuk pemberian upah kepada siapa pun yang mampu melakukan suatu pekerjaan, seperti menemukan budak atau hewan hilang, membangun, atau menjahit. Berdasarkan definisi ini, mazhab Hambali membolehkan akad *ju'alah* selama pekerjaan tersebut bisa dinilai sebagai jasa yang pantas diberi imbalan.³⁵

Adapun ulama Malikiyyah mendefinisikan *ju'alah* sebagai janji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan, dan membolehkannya karena manfaat yang dijanjikan dianggap bisa terealisasi, seperti merawat kebun atau menemukan hewan yang hilang. Dalam praktiknya, mereka tidak membolehkan adanya syarat batas waktu tertentu dalam akad *ju'alah*, namun sebagian ulama seperti al-Qadhi Abdul Wahab membolehkan penetapan waktu dan jenis pekerjaan tertentu. Selain itu, ulama Malikiyyah menegaskan bahwa akad *ju'alah* tidak sah jika disyaratkan pembayaran upah secara tunai, karena menyerupai pinjaman yang mengambil manfaat. Namun, mempercepat pembayaran tanpa disyaratkan dalam akad tetap dianggap sah.³⁶

Adapun contoh penerapannya antara lain adalah ketika seseorang menawarkan imbalan bagi siapa saja yang berhasil menemukan hewan tunggangan yang kabur, merawat kebun, menggali sumur hingga keluar air, atau menjahit pakaian. Dalam hal ini, *ju'alah* dianggap sebagai bentuk *ijarah* atas kemungkinan hasil, di mana imbalan diberikan

³⁵ Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023), hlm. 32-34.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, Gema Insani Darul Fikir (Jakarta, 2011), hlm. 437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kompensasi atas manfaat yang mungkin diperoleh, meskipun keberhasilan tugas tersebut belum dijamin di awal. Beberapa pandangan tersebut memang tepat dan sejalan dengan makna dalam bahasa Arab, meskipun dalam konteks Indonesia lebih dikenal dengan sebutan akad *ju'alah*. Secara umum, *ju'alah* dapat dimaknai sebagai pemberian komisi atau bonus, namun dalam bentuk yang terikat pada suatu perjanjian atau kesepakatan tertentu. Akad ini telah lama dibahas dalam literatur fikih klasik dan tetap memiliki relevansi dalam kehidupan modern, khususnya sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan suatu tugas atau mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam kerangka hukum syar'i, *ju'alah* dipahami sebagai permintaan kepada pihak lain untuk menemukan atau mengembalikan barang yang hilang dengan janji imbalan tertentu. Pada masa lampau, masyarakat mengenal *ju'alah* dengan istilah sayembara. Sayembara merupakan bentuk perlombaan atau kompetisi yang diumumkan secara terbuka oleh seseorang, dan terbuka bagi siapa saja yang mampu menyelesaikan tugas atau memenangkan tantangan tersebut. Bagi peserta yang berhasil, disediakan imbalan atau upah sebagai bentuk apresiasi. Dahulu, salah satu bentuk sayembara yang dikenal adalah perlombaan memperebutkan jabatan kepala daerah, yang biasanya dilakukan melalui adu keterampilan seperti bela diri atau kemampuan lainnya.³⁷

Dalam praktik keseharian, para *fuqaha'* memaknai *ju'alah* sebagai pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, seperti menemukan barang yang hilang, menyembuhkan orang sakit, menggali sumur hingga memperoleh air, atau memenangkan suatu perlombaan. Contoh-contoh ini menegaskan bahwa *ju'alah* merupakan bentuk solusi syar'i terhadap

³⁷M.Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan yang mengandung unsur ketidakpastian.³⁸ Dengan demikian, *ju'alah* tidak terbatas hanya pada kasus kehilangan barang, tetapi mencakup segala jenis pekerjaan yang membawa manfaat atau keuntungan bagi pihak pemberi imbalan. Dalam akad ini, imbalan menjadi kewajiban bagi pemberi janji (*ja'il*) apabila tujuan tercapai, namun tidak membebani pihak pelaksana (*'amil*) dengan tanggung jawab jika ia gagal, selama ia telah berusaha. Hal ini membedakan *ju'alah* dari akad *ijarah* konvensional yang menuntut kesepakatan kedua belah pihak sejak awal, baik mengenai pekerjaan maupun imbalan. *Ju'alah* bersifat lebih fleksibel karena pemberian imbalan hanya terjadi jika hasil yang diinginkan tercapai, sehingga dapat meminimalkan potensi *gharar* (ketidakpastian) yang berlebihan dalam transaksi.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007, *ju'alah* dijelaskan sebagai suatu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwad/ju'l*) atas keberhasilan pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan. Pihak yang berhak memperoleh imbalan dalam akad *ju'alah* adalah pihak yang mampu mewujudkan hasil pekerjaan tersebut. Dengan demikian, pihak *ja'il* berkewajiban menunaikan imbalan sebagaimana yang dijanjikan apabila pihak *maj'ul lahu* berhasil menyelesaikan pekerjaan atau mencapai hasil yang telah ditentukan.³⁹

Didalam al-Qur'an, Allah SWT menerapkan model aplikasi *ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf berserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam surah Yusuf ayat 72 Allah SWT berfirman:

³⁸ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Ju'alah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats Dan Kontemporer*, hlm. 4.

³⁹ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah," ditbinganis.badilag.net, 2007, Tersedia secara daring di: https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf (di akses pada 9 Juni 2025).

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعْيِرٌ وَّاَنَّ بِهِ زَعْيِمٌ (يوسف ٧٢)

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf [12] : 72)⁴⁰

Menurut Ibnu Katsir Ayat ini menjelaskan bahwa raja waktu itu melakukan praktek *ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa / حِمْل بَعْيِر bahan makanan seberat beban unta). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Makna ayat وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعْيِرٌ “Dan barang siapa yang berhasil menemukannya, maka ia akan memperoleh imbalan makanan seberat beban unta” bermakna bahwa siapa pun yang mampu menemukan takaran tersebut berhak menerima imbalan berupa makanan seberat beban unta. Dengan demikian, dalam prinsip dasar muamalah, akad *ju'alah* tetap sah meskipun imbalan atau komisi yang diberikan berbentuk barang, bukan uang.

Ibnu Katsir mengomentari dalam ayat ini “Firman Allah (وَلَمَنْ) menunjukkan tentang bab *ju'alah*. Adapun firman Allah (وَّاَنَّ بِهِ زَعْيِمٌ) ayat ini menuunjukkan bab tentang *adh Dhomma* (asuransi) dan *al-Kafalah* (Penanggungan hak) dalam Islam. Dari berbagai penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa *al-Ju'alah* termasuk jenis muamalah yang diperbolehkan. Ibnu Katsir secara tegas menyatakan bahwa ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya praktik *al-Ju'alah*. Meskipun secara *mantuq* (tersurat), ayat itu berkaitan

⁴⁰ Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan syariat sebelum Islam, namun secara *mafhum* (tersirat), ayat tersebut dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam mengenai *al-Ju'alah*. Oleh karena itu, sangat tepat jika kaidah *'ibrah* diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab atau konteks diterapkan dalam hal ini.⁴¹

Dalil *Ju'alah* dalam hadis adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian meruqyah pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan QS. Al-Fatihah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُبْعَةُ، عَنْ أَبِي بُشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقِ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَيٍّ بَجْعَلُوا لَنَا جُعَالًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ، وَيَتَفَلَّ، فَبَرِئُ. فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: «لَا تَأْخُذُهُ حَيٌّ نَسَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَسَأَلُوهُ، فَفَضَّحَهُ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكُ أَهْكَا رُقْبَةً، حُذُوْهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ.

(صحيح البخاري رقم ٥٧٣٦ — كتاب الطب: باب الرُّقْبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Sekelompok sahabat Nabi SAW berangkat dalam suatu perjalanan hingga singgah di suatu kabilah Arab. Mereka meminta dijamu, tetapi penduduk tidak menerima mereka. Tiba-tiba kepala kabilah itu digigit binatang berbisa. Mereka telah berusaha mengobatinya, tetapi tidak berhasil. Lalu sebagian dari mereka berkata, "Coba kalian datangi rombongan yang singgah tadi, mungkin ada sesuatu pada mereka." Maka mereka mendatangi para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya pemimpin kami terkena gigitan. Kami sudah berusaha mengobatinya,

⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Cet.I (Khairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994), hlm. 443.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tak berhasil. Apakah salah satu dari kalian bisa membantu?” Salah satu sahabat berkata, “Ya, saya bisa meruqyah, tapi kami telah meminta dijamu dan kalian menolak. Maka saya tidak akan meruqyah kecuali jika kalian memberikan *ju'alah* (imbalan) kepada kami.” Mereka pun menyepakati imbalan berupa kambing. Sahabat tersebut lalu membaca Al-Fatihah dan meludah sedikit setelah setiap bacaan, hingga kepala suku itu sembuh seolah tak pernah sakit. Mereka pun memberikan imbalan yang telah disepakati. Sebagian sahabat berkata, “Bagilah kambing-kambing ini.” Namun yang meruqyah berkata, “Jangan dibagi dulu, mari kita laporan dahulu kepada Rasulullah SAW.” Setelah mereka menceritakan kejadian tersebut, Rasulullah SAW bersabda: “Bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah?” Beliau pun melanjutkan: “Kalian benar, bagilah kambing itu dan berikan aku bagian juga.”⁴²

Hadis ini menjadi dalil kebolehan *ju'alah*, karena Rasulullah SAW mengakui keabsahan akad imbalan (*ju'alah*) atas jasa meruqyah, meskipun kesepakatan dibuat sebelum pekerjaan dilakukan dan bentuk imbalan baru dibayarkan setelah hasil tampak. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam peristiwa tersebut tidak mendapat teguran dari Nabi SAW, yang mengindikasikan bahwa tindakan itu sesuai dan dibenarkan dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam hadis terakhir disebutkan bahwa Nabi SAW sendiri ingin turut serta dalam pembagian hasil tersebut, yang semakin memperkuat legitimasi praktik ini. Secara logis, diperbolehkannya *ju'alah* dilandasi oleh kebutuhan manusia terhadap mekanisme yang memungkinkan seseorang menawarkan imbalan atas pengembalian barang hilang atau penyelesaian suatu tugas yang tidak mampu ia lakukan sendiri. Dalam kasus seperti itu, tidak ada orang yang bersedia melakukannya secara cuma-cuma, dan tidak memungkinkan dilakukan dengan akad *ijarah* karena jenis pekerjaannya belum jelas. Oleh karena itu, *ju'alah* diizinkan secara syar'i karena memenuhi kebutuhan, sebagaimana halnya akad *mudharabah*.

⁴² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997), no. 5736.

b. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun akad *ju'alah* terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: (1) *Aqidayn* yakni dua pihak yang terlibat dalam kesepakatan, (2) *'Amal* yaitu jenis pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan, (3) *Ju'l*, berupa imbalan atau kompensasi yang dijanjikan, dan (4) *Sighah*, yaitu bentuk pernyataan atau ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Setiap rukun dalam akad *ju'alah* memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Rukun pertama, yaitu *aqidayn* (dua pihak yang berakad), mencakup syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang memberikan janji imbalan harus memenuhi syarat untuk bertindak secara hukum. Artinya, ia harus telah baligh, berakal sehat, mampu mengelola hartanya secara mandiri, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi haknya untuk melakukan transaksi hukum atas kekayaannya.
- 2) Janji pemberian imbalan tersebut harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan. Jika janji tersebut timbul akibat ancaman atau tekanan, maka akad *ju'alah* dianggap tidak sah.
- 3) Pihak pelaksana pekerjaan harus mengetahui bahwa telah ada janji pemberian imbalan dari pihak yang pertama.
- 4) Pelaksana pekerjaan juga harus memiliki kelayakan hukum, yaitu sudah baligh dan berakal sehat agar sah melakukan tindakan hukum.⁴³

Selain itu, orang yang memberikan imbalan dalam akad *ju'alah* tidak harus merupakan pemilik barang yang dicari atau hilang. Hal ini karena imbalan dalam *ju'alah* tidak dimaksudkan sebagai kompensasi atas peralihan hak kepemilikan, sebagaimana dalam akad jual beli. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Dani El Qori, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Program Shopee Affiliate," *El-Sahm Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2024), <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/el-sahm/article/view/1246>, hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, pihak ketiga tetap sah menjanjikan hadiah, walaupun bukan pemilik barang. Misalnya, jika Zaid berkata, “Barangsiapa yang menemukan mobil milik Umar, akan saya beri hadiah sebesar seratus ribu rupiah,” maka pernyataan tersebut tetap sah sebagai bentuk akad *ju’alah*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ‘*Amal* (pekerjaan) dalam akad *ju’alah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang dijanjikan imbalan harus memiliki tingkat kesulitan tertentu. Dengan demikian, tidak sah jika pekerjaan tersebut sangat mudah atau bisa dilakukan tanpa usaha berarti.
- 2) Tugas yang diberikan bukanlah sesuatu yang sudah menjadi kewajiban si pelaku. Artinya, tidak diperbolehkan memberikan imbalan untuk pekerjaan yang memang harus dilakukan tanpa perlu dijanjikan hadiah, seperti mengembalikan barang yang diambil tanpa izin.
- 3) Tidak boleh ada batasan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya, pihak pekerja bebas menyelesaikannya tanpa terikat waktu tertentu.
- 4) Pekerjaan yang dijanjikan imbalan harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, *ju’alah* untuk perbuatan yang haram seperti pembunuhan atau pencurian tidak sah dilakukan.⁴⁴

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *Ju’l* (upah) dalam akad *ju’alah* harus memenuhi sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- 1) Imbalan yang dijanjikan harus berupa harta yang memiliki nilai secara ekonomi.
- 2) Harta tersebut harus suci dan tidak najis menurut syariat Islam.
- 3) Harta yang dijadikan upah harus bisa diserahterimakan secara nyata.

⁴⁴ Dani El Qori, hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pihak yang menjanjian upah harus memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut.
- 5) Harta tersebut harus mengandung manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Maka, apabila yang dijadikan upah adalah barang terlarang seperti daun ganja, maka akad *ju'alah* tidak sah karena manfaatnya bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁵
- 6) Upah harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi bentuk, jumlah, maupun nilainya.⁴⁶ Mayoritas ulama melarang akad *ju'alah* dengan imbalan yang tidak pasti karena dianggap serupa dengan akad *ijarah*, yang mensyaratkan kejelasan upah. Mereka menilai tidak ada kebutuhan mendesak yang membolehkan ketidakjelasan imbalan, berbeda dengan ketentuan pekerjaan dan pelaksana. Namun, ulama seperti Al-Mutawalli dan Ibnu Qudamah membolehkan imbalan berupa persentase dari barang yang dicari, asalkan bentuk dan sifat barang tersebut diketahui sebelumnya dan dapat diserahkan, seperti pemberian seperempat mobil kepada pencari mobil yang telah dikenali bentuknya.

Rukun terakhir dalam akad *ju'alah* adalah *sighah*, yang merujuk pada bentuk pernyataan atau ucapan dari pihak yang memberikan janji imbalan. Pernyataan ini harus menunjukkan dengan jelas adanya izin atau penawaran dari pihak pemberi komitmen kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu. Dengan kata lain, *sighah* merupakan bentuk komunikasi yang sah dalam menyampaikan kesediaan memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan.⁴⁷

Jika salah satu dari persyaratan yang telah disebutkan tidak terpenuhi, maka akad *ju'alah* dianggap *fasid* atau tidak sah. Dalam

⁴⁵ Dani El Qori, hlm. 75.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 436.

⁴⁷ Dani El Qori, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Program Shopee Affiliate," hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi seperti ini, orang yang telah melaksanakan pekerjaan ('amil) tetap berhak menerima *ujrah al-mitsil*, yaitu upah yang sesuai dengan standar umum. Besaran upah ini ditentukan berdasarkan tarif yang lazim berlaku di lokasi akad *ju'alah* dilakukan, dan dihitung pada waktu pekerjaan yang dijanjikan selesai dikerjakan.

c. Perbedaan Antara *Ju'alah* dengan *Ijarah*

Berdasarkan uraian mengenai struktur dan ketentuan dalam akad *ju'alah* pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad ini memiliki kemiripan dengan akad *ijarah* (pengupahan), khususnya dalam hal pemberian imbalan kepada pihak yang melakukan pekerjaan tertentu. Namun demikian, terdapat lima perbedaan pokok antara keduanya, yaitu:

- 1) Dalam akad *ju'alah*, pelaku pekerjaan ('amil) tidak harus ditentukan secara spesifik, sementara dalam akad *ijarah*, pekerja harus ditentukan dengan jelas. Misalnya, Ahmad dapat menawarkan *ju'alah* kepada siapa pun yang berhasil menemukan mobilnya, sedangkan dalam *ijarah*, Ahmad harus menunjuk orang tertentu seperti Ali untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Objek pekerjaan dalam *ju'alah* boleh tidak dijelaskan secara rinci, misalnya hanya disebutkan "menemukan mobil yang hilang" tanpa menjelaskan lokasinya secara detail. Sebaliknya, dalam akad *ijarah*, pekerjaan harus dijelaskan secara spesifik dan terperinci agar sah.
- 3) Akad *ju'alah* tidak mengharuskan adanya persetujuan atau penerimaan dari pihak pelaku, karena ia bersifat sepihak, cukup dengan adanya pernyataan dari pihak yang menjanjikan imbalan. Sedangkan *ijarah* merupakan akad dua pihak yang sah hanya jika ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- 4) *Ju'alah* termasuk akad yang tidak mengikat ('aqd ja'iz), sehingga dapat dibatalkan secara sepihak sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, *ijarah* adalah akad yang mengikat (*'aqd lazim*), sehingga tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain.

5) Dalam *ju'alah*, imbalan hanya diberikan setelah pekerjaan selesai. Bahkan, jika pihak pelaksana mensyaratkan pembayaran di muka, maka akad menjadi tidak sah. Sebaliknya, dalam *ijarah*, pekerja boleh mensyaratkan pembayaran di awal, dan menurut mazhab Syafi'i, pembayaran upah bahkan diwajibkan dilakukan saat akad berlangsung.⁴⁸

4. Sistem *Affiliate* dalam Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan istilah yang semakin sering digunakan dalam era modern, yang merujuk pada aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam ruang virtual dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet dan perangkat digital lainnya, sebagai medium utama pertukaran. Hartman mendefinisikan ekonomi digital sebagai "*the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationships mature by using any internet initiative as a medium of exchange*" yang dapat diartikan ruang virtual tempat aktivitas bisnis dijalankan, di mana nilai diciptakan dan dipertukarkan, transaksi berlangsung, serta hubungan langsung antar pelaku ekonomi berkembang melalui inisiatif internet sebagai media pertukaran.⁴⁹ Sejalan dengan itu, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memandang ekonomi digital sebagai sistem ekonomi yang berbasis teknologi digital, mencakup infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, serta aplikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi.⁵⁰ Definisi ini menekankan

⁴⁸ Zuhaili, hlm. 435.

⁴⁹ Dewi Sartika Nasution dkk, *Ekonomi Digital* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2025), hlm. 1.

⁵⁰ Samiun dkk, *Ekonomi Digital: Transformasi Dan Inovasi Di Era Teknologi* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aspek proses bisnis, pertukaran nilai, dan relasi ekonomi dalam lingkungan digital.

Dalam konteks yang lebih luas, Bank Dunia menjelaskan ekonomi digital sebagai “transformasi kegiatan ekonomi yang dipicu oleh adopsi teknologi digital, mencakup perdagangan, jasa, dan manufaktur, yang semuanya terhubung melalui jaringan teknologi.” Transformasi ini menandai pergeseran dari cara konvensional menjalankan bisnis menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.⁵¹ Keberadaan ekonomi digital ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan aktivitas bisnis dan transaksi perdagangan yang memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi, kolaborasi, serta kegiatan ekonomi, baik yang berlangsung antarperusahaan maupun antarindividu, seperti e-business dan e-commerce.⁵²

a. Definisi *Affiliate Marketing*

Istilah *affiliate* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti bergabung atau menjalin hubungan, dan sering dipahami sebagai bentuk kerja sama atau kemitraan dalam konteks bisnis.⁵³ Sementara itu, marketing berarti kegiatan pemasaran. Dengan demikian, *affiliate marketing* dapat dimaknai sebagai pemasaran afiliasi, yaitu suatu metode di mana seseorang mempromosikan produk milik pihak lain, dan apabila berhasil melakukan penjualan, ia akan memperoleh komisi dari pemilik produk tersebut.⁵⁴

Dalam sistem bisnis afiliasi, terdapat tiga unsur utama yang saling berperan, yaitu *merchant* (penjual), *affiliate* (perantara), dan *customer* (konsumen):

⁵¹ Samiun dkk, hlm. 1.

⁵² Dewi Sartika Nasution dkk, *Ekonomi Digital*, hlm. 1.

⁵³ Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 14.

⁵⁴ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Merchant (Pihak Penjual)

Merchant adalah pihak yang menawarkan produk atau layanan melalui platform digital. Produk yang ditawarkan bisa berupa barang fisik seperti elektronik, buku, dan perhiasan, barang digital seperti e-book dan template website, maupun layanan seperti penyewaan domain, hosting, dan sebagainya.

2) Affiliate (Pihak Pemasar)

Affiliate berperan sebagai pihak perantara yang bertugas mempromosikan produk atau jasa milik merchant kepada calon pembeli. Tugas ini dilakukan dengan cara mengarahkan konsumen melalui tautan (*link*) afiliasi yang biasanya disematkan di media sosial atau blog milik *affiliate*. Jika pengguna mengklik tautan tersebut dan melakukan pembelian di situs merchant, maka *affiliate* akan memperoleh komisi dari transaksi tersebut. Namun, jika tidak terjadi transaksi, *affiliate* tidak menerima imbalan apa pun.

3) Customer (Pembeli)

Customer adalah pihak yang membeli produk atau jasa yang dipromosikan oleh *affiliate*. Dalam memilih produk, pembeli biasanya tertarik pada penawaran atau promosi menarik yang ditampilkan melalui media digital oleh para *affiliate*, kemudian melakukan transaksi melalui tautan yang disediakan.⁵⁵

b. Jenis-Jenis Affiliate Marketing**1) Pay Per Sale (PPS)**

Pay Per Sale merupakan model *affiliate marketing* di mana merchant akan memberikan sebagian dari keuntungan penjualan kepada *affiliate marketer* sebagai bentuk imbalan atas

⁵⁵Adnan Rafiqih, “Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilannya dalam menghasilkan transaksi. Komisi hanya diberikan jika calon pembeli yang direferensikan oleh *affiliate* benar-benar melakukan pembelian. Besaran komisi ini bervariasi, mulai dari beberapa persen hingga puluhan persen dari total penjualan.

2) *Pay Per Click* (PPC)

Dalam dunia digital, jumlah kunjungan ke sebuah situs sangat berharga. Dengan semakin banyak pengunjung, informasi yang tersedia menjadi lebih luas jangkauannya. Sistem PPC memberikan bayaran kepada *affiliate* setiap kali pengunjung mengklik banner atau iklan yang ditampilkan di situs *affiliate*. Salah satu program PPC paling populer adalah Google AdSense yang dikelola oleh Google.

3) *Cost Per Action* (CPA) / *Pay Per Action* / *Pay Per Lead*

CPA adalah metode afiliasi yang memberikan komisi kepada *affiliate* ketika pengunjung melakukan tindakan tertentu, bukan semata-mata pembelian. Karena tidak semua transaksi langsung terjadi, terutama untuk produk atau layanan yang kompleks seperti di bidang keuangan, maka perusahaan cukup meminta *affiliate* mengarahkan calon konsumen agar melakukan aksi awal, misalnya mengisi formulir kontak atau memberikan nomor telepon. Selanjutnya, perusahaan yang akan menindaklanjuti informasi tersebut untuk melanjutkan proses penawaran.⁵⁶

⁵⁶ M. Agung Syahputra, "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023), hlm. 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sistem Komisi pada *Affiliate Marketing***1) Sistem Komisi MLM (*Multi Level Marketing*)**

Tidak semua program *affiliate* menggunakan sistem komisi MLM penuh, namun beberapa mengadopsi model *Multi Tier Affiliate Program*. Dalam sistem ini, *affiliate* mendapat komisi dari penjualannya sendiri dan dari penjualan orang yang direkomendasikannya (*downline*), biasanya hanya sampai satu level (2-tier). Artinya, komisi hanya diperoleh dari penjualan langsung downline, bukan dari jaringan berikutnya. Semakin banyak tingkatan yang dibuka, semakin besar potensi penghasilan *affiliate*.

2) Komisi Berkala (*Residual Commission*)

Model *affiliate* juga ada yang menggunakan sistem komisi berulang, mirip seperti sistem yang diterapkan dalam industri asuransi. Dalam bisnis asuransi, agen biasanya memperoleh penghasilan secara terus-menerus selama klien yang dibawanya tetap aktif dan membayar premi. Pendapatan ini tidak hanya diperoleh sekali, melainkan diberikan secara berkala, biasanya setiap bulan. Dalam dunia *affiliate* digital, konsep yang sama juga diterapkan oleh beberapa bisnis, khususnya yang menggunakan model pembayaran berlangganan. *affiliate* akan tetap menerima komisi secara berkala.⁵⁷

d. Mekanisme *Affiliate Marketing*

Mekanisme *affiliate marketing* secara umum diawali dengan pendaftaran pada situs resmi program afiliasi atau aplikasi e-commerce. Setelah verifikasi akun, *affiliator* dapat mengakses *dashboard* untuk

⁵⁷ Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), hlm. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih produk dari katalog, lalu membuat tautan khusus (*affiliate link*) untuk disebarluaskan melalui media sosial, blog, atau aplikasi pesan. Setiap transaksi yang terjadi melalui link akan dicatat sistem, dan *affiliator* memperoleh komisi berdasarkan persentase yang sudah disepakati. Komisi dibayarkan pada periode tertentu atau setelah memenuhi ambang batas saldo minimal. Mekanisme ini menguntungkan *merchant* karena promosi berbasis hasil penjualan (*pay per sale*), sementara *affiliator* bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri.⁵⁸

5. Kajian yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian mengenai dimensi ekonomi dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan sistem imbalan, penjaminan, dan pemberian upah, telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Surah Yusuf menjadi salah satu surah yang sering dikaji karena memuat kisah Nabi Yusuf yang sarat dengan nilai sosial, ekonomi, dan manajerial. Selain itu, perkembangan ekonomi digital turut mendorong lahirnya kajian baru yang berupaya mengaitkan konsep-konsep muamalah klasik dengan praktik ekonomi modern. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi yang berjudul "Prinsip Pengelolaan Ekonomi Nabi Yusuf dalam QS. Yusuf Ayat 43–59", oleh Puji Sukriati dan diterbitkan melalui repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023. Skripsi ini menitikberatkan pada analisis prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf, khususnya terkait manajemen pangan, perencanaan ekonomi jangka panjang, serta kebijakan distribusi hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan metode tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan

⁵⁸ Novia Widya Utami, "Affiliate Marketing Dan Tips Menjalankannya Dalam Bisnis," Mekari Jurnal, 2025, Tersedia secara daring di: <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-affiliate-marketing-dan-tips-sukses-menjalankan-bisnisnya>, (di akses pada 28 Juni 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Surah Yusuf mengandung konsep ekonomi yang aplikatif lintas zaman. Namun, penelitian ini belum menyentuh aspek imbalan, sayembara, maupun penjaminan yang secara eksplisit terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72.⁵⁹

Skripsi yang berjudul “Konsep Kebijakan Ekonomi Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Ekonomi di Indonesia (Studi Tafsir Yusuf 46-49 Perspektif Tafsir Nusantara)”, oleh Aji Afri Ismanto dan diterbitkan melalui repository Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024. Skripsi ini menitikberatkan pada kebijakan ekonomi Nabi Yusuf dalam menghadapi krisis pangan Mesir melalui penafsiran ayat-ayat terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa kisah Nabi Yusuf merepresentasikan model kebijakan ekonomi yang berbasis perencanaan, efisiensi, dan keadilan sosial. Meskipun relevan dalam konteks ekonomi Qur'ani, kajian ini belum mengulas dimensi mikroekonomi berupa sistem imbalan dan penjaminan yang terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72.⁶⁰

3. Skripsi yang berjudul “Sistem *Affiliate* dalam *Marketplace* Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” oleh Adnan Rafiqih yang di terbitkan oleh repository Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Skripsi ini menitikberatkan pada analisis sistem *affiliate* di *marketplace* Shopee dengan pendekatan fikih muamalah dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini dinilai sesuai dengan akad *ju'alah* dan *simsarah*, selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau barang haram. *Affiliator* yang tidak memiliki barang tetap diperbolehkan menerima komisi karena jasanya dalam promosi, asalkan peran, kesepakatan, dan objek jual beli jelas serta sah. Dari sisi hukum positif, sistem ini dibahas dalam kerangka UU ITE

⁵⁹ Puji Sukriati, “Prinsip Pengelolaan Ekonomi Nabi Yusuf Dalam QS. Yusuf Ayat 43–59” (2023).

⁶⁰ Aji Afri Ismanto, “Konsep Kebijakan Ekonomi Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia (Studi Tafsir Yusuf 46-49 Perspektif Tafsir Nusantara)” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 19 Tahun 2016 yang melegalkan transaksi elektronik, meski belum mengatur teknis sistem *affiliate* secara spesifik. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak terjadi ketidakjelasan informasi, pelanggaran hak konsumen, atau praktik merugikan dalam transaksi.⁶¹

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi dalam Program TikTok Affiliate (Studi Penelitian *Content Creator* Tik Tok Di Ponogoro)” Oleh Siti Khotimah yang di terbitkan oleh repository Institut Agama Islam Negeri Ponogoro pada tahun 2023. Skripsi ini memfokuskan analisis pada keabsahan sistem komisi TikTok Affiliate dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka akad *ju’alah* dan etika bisnis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas para *afiliator* sebagai content creator memenuhi rukun dan syarat *ju’alah*, yakni adanya pihak pemberi imbalan (TikTok), pelaksana (*creator*), pekerjaan (promosi produk), dan imbalan yang jelas (komisi per penjualan). Dari sisi etika bisnis Islam, program ini dianggap sah karena dilandasi keterbukaan, kejujuran, serta bebas dari unsur *gharar*, selama informasi produk disampaikan secara jujur dan tidak menyesatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan akad, keabsahan barang yang dipromosikan, dan tanggung jawab *afiliator* dalam mencerminkan nilai-nilai Islam dalam transaksi digital.⁶²

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap *Affiliator* atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam” Oleh Angelica Dinda Regina Permatasari yang di terbitkan oleh repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023. Skripsi ini menyoroti perlindungan hukum bagi *afiliator* dalam kasus ketidaksesuaian atau keterlambatan pembayaran komisi oleh pihak Shopee. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem Shopee Affiliate

⁶¹ Adnan Rafiqih, “Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

⁶² Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate(Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan model *pay for sale* yang membentuk hubungan kontraktual, di mana *afiliator* berhak atas komisi dari penjualan yang berhasil. Namun, dalam praktiknya, banyak *afiliator* mengalami wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran atau komisi yang tidak sesuai. Dalam hukum positif, perlindungan bagi *afiliator* merujuk pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 dan 39, yang membuka jalur penyelesaian melalui gugatan perdata atau arbitrase. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, program ini dinilai sesuai dengan akad *ju'alah* selama memenuhi rukun dan syaratnya. Bila komisi tidak dibayarkan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut termasuk wanprestasi dan bertentangan dengan prinsip *ju'alah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 62/2007.⁶³

6. Skripsi yang berjudul “Transaksi Ekonomi Modern Menurut Mufassir dalam Perspektif Al-Qur'an”, oleh Ibnu Sinaa dan diterbitkan melalui repository Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada tahun 2024. Skripsi ini menitikberatkan pada pandangan para mufasir klasik dan kontemporer dalam merespons praktik ekonomi modern. Dengan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan dasar normatif dalam memahami fenomena ekonomi kontemporer. Meski demikian, skripsi ini belum mengkhususkan kajian pada QS. Yusuf ayat 72 serta belum menganalisis frasa kebahasaan yang berkaitan dengan imbalan dan penjaminan.⁶⁴

7. Artikel yang berjudul “Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Program Shopee Affiliate” Oleh Dani El Qori yang di terbitkan oleh el-Sahm Jurnal Ekonomi Syariah pada tahun 2024. Artikel ini membahas implementasi akad *ju'alah* dalam shopee affiliate Program dengan pendekatan fikih lintas mazhab. Ia menegaskan bahwa seluruh rukun dan syarat *ju'alah* terpenuhi, dengan Shopee sebagai *ja'il* (pemberi imbalan), *affiliator*

⁶³ Angelica Dinda Regina Permatasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam.”

⁶⁴ Ibnu Sinaa, “Transaksi Ekonomi Modern Menurut Mufassir Dalam Perspektif Al-Qur'an” (Universitas Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau sebagai ‘*amil* (pelaksana), dan komisi sebagai *ju’l* (imbalan). Aktivitas promosi melalui tautan dianggap pekerjaan yang layak diberi upah karena membutuhkan usaha dan strategi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama terkait komisi berbentuk persentase, penulis mendukung pendapat yang membolehkannya, asalkan harga produk diketahui dan ada batas nominal komisi yang jelas. Artikel ini menyimpulkan bahwa Shopee *Affiliate* sesuai dengan hukum *ju’alah* dalam Islam, meskipun ada potensi ketidakpastian komisi akibat fluktuasi harga produk.⁶⁵

Artikel yang berjudul “Pandangan Hukum Islam *Ju’alah* Terhadap Sistem Komisi pada Program Afiliasi Tiktok” Oleh Syaniyatus Zulfa, dkk yang di terbitkan oleh Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) pada tahun 2023. Artikel ini membahas analisis hukum Islam terhadap sistem komisi dalam program *affiliate* TikTok dengan pendekatan akad *ju’alah*. Penulis menegaskan bahwa program ini sesuai dengan prinsip *ju’alah* karena adanya kesepakatan imbalan bagi *affiliator* yang berhasil mempromosikan dan menjual produk, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Yusuf ayat 72. Pembahasan mencakup rukun dan syarat sah akad *ju’alah*, seperti kejelasan lafal, pekerjaan yang bermanfaat, upah yang halal dan transparan, serta pelaksanaan yang jujur. Program ini dianggap halal selama tidak mengandung unsur *gharar*, seperti promosi produk yang menyesatkan. Keabsahan program sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama amanah dan transparansi. Artikel ini menyimpulkan bahwa *affiliate* TikTok dibolehkan secara syariah selama memenuhi unsur *ju’alah* dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.⁶⁶

Artikel yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Ju’alah* dalam sistem *Multi Level Marketing (MLM)* Jamaher.Network” Oleh Abdur Rohman yang di terbitkan oleh Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam pada tahun 2016.

⁶⁵ Dani El Qori, “Implementasi Akad Ju’alah Dalam Program Shopee Affiliate.”

⁶⁶ Syaniyatus Zulfa, ““Pandangan Hukum Islam Ju’alah Terhadap Sistem Komisi Pada Afiliasi TikTok,”” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 07, no. 02 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau** Artikel ini menekankan bahwa pemberian bonus dan komisi dalam jaringan ini dapat dikategorikan sebagai *ju'alah*, yakni janji imbalan atas pekerjaan yang hasilnya belum pasti, seperti merekrut member atau menjual produk. Pembahasan mengulas dasar syar'i *ju'alah* melalui Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mazhab, serta mengevaluasi apakah sistem bonus Jamaher sesuai dengan lima syarat *ju'alah* dalam fatwa DSN MUI. Artikel ini juga membedakan antara bonus *ta'aruf*, *hibah*, dan *bisyarah*, serta menilai kesesuaianya dengan fikih kontemporer. Disimpulkan bahwa selama sistem MLM mengikuti prinsip syariah dan keadilan, akad *ju'alah* dalam konteks ini sah dan dapat diterima dalam muamalah modern.⁶⁷

10. Artikel yang berjudul “*Ju'alah* Dalam Pandangan Islam” Oleh M. Syaikhul Arif yang di terbitkan oleh Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara pada tahun 2019. Fokus utama Artikel ini diarahkan pada pemaparan menyeluruh mengenai konsep, struktur, dan ketentuan hukum akad *ju'alah* dalam perspektif Islam. Ia menjelaskan bahwa *ju'alah* merupakan pemberian upah sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang hasilnya belum pasti, seperti mencari barang hilang atau menyembuhkan penyakit, dan berbeda dari ijarah karena tidak mensyaratkan kejelasan waktu maupun siapa pelaksananya. Pembahasan meliputi rukun dan syarat sah *ju'alah*, dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, serta teknis pelaksanaan baik secara individu maupun umum. Penekanan juga diberikan pada pentingnya kejelasan nominal upah guna menghindari sengketa, serta pembatalan akad yang diperbolehkan sebelum pekerjaan dilakukan. Artikel ini ditutup dengan penegasan nilai-nilai hikmah dari akad *ju'alah*, seperti semangat tolong-menolong, penghargaan atas usaha orang lain, dan penguatan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶⁸

⁶⁷ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Sistem Multi Level Marketing (MLM) Jamaher.Network,” *Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2016).

⁶⁸ M. Syaikhul Arif, “Ju’alah Dalam Pandangan Islam,” *Siyasah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami nilai-nilai ekonomi dalam Surah Yusuf maupun praktik *ju’ālah* dalam ekonomi modern. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek fikih muamalah, kebijakan ekonomi makro, atau penggunaan QS. Yusuf ayat 72 secara normatif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan QS. Yusuf ayat 72 sebagai objek utama kajian tafsir, khususnya melalui analisis kebahasaan terhadap frasa *himlu ba’īr* dan *za’īm*. Analisis tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan praktik ekonomi digital, seperti affiliate marketing, untuk menunjukkan relevansi nilai-nilai Al-Qur’ān dalam sistem ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa integrasi antara kajian tafsir Al-Qur’ān dan fenomena ekonomi digital modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang bermakna cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara atau prosedur kerja dalam proses ilmiah. Sementara itu, penelitian berasal dari kata *research* yang berarti penyelidikan atau pengkajian. Secara umum, penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data dalam rangka memecahkan permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah proses ilmiah yang terstruktur untuk meneliti dan memecahkan persoalan secara cermat dan bertanggung jawab demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat.⁶⁹ Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan metode penelitian dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Yusuf [12]:72, dalam kaitannya dengan praktik komisi dalam *affiliate marketing* di era ekonomi digital. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan, melainkan sepenuhnya bergantung pada literatur yang relevan. Pendekatan ini bertujuan menelaah teks-teks keislaman secara mendalam untuk memperoleh pemahaman konseptual dan kontekstual terhadap permasalahan muamalah kontemporer yang dikaji.

⁶⁹ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode tahlili yakni metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara memaparkan secara menyeluruh berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya.⁷⁰

Dalam penelitian ini, metode tafsir tahlili diterapkan secara khusus pada QS. Yusuf [12]: 72 dengan tujuan untuk menggali konsep *ju 'ālah* yang tersirat dalam frasa *ḥimlu ba 'īr* dan *za 'īm* secara komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap kandungan normatif ayat, sekaligus menganalisis relevansinya dalam menjawab persoalan ekonomi digital kontemporer, khususnya praktik pemberian komisi dalam sistem *affiliate marketing*. Dengan demikian, metode tahlili memungkinkan peneliti mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas ekonomi digital secara kontekstual, argumentatif, dan tetap berlandaskan kaidah tafsir yang sahih.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Yusuf [12]: 72, serta kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dalam proses analisis, yaitu *Tafsir al-Qurṭubī* sebagai representasi tafsir klasik bercorak *ahkām* dan *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah az-Zuḥailī sebagai representasi tafsir kontemporer. Kedua tafsir tersebut digunakan untuk memahami makna frasa *ḥimlu ba 'īr* dan *za 'īm* serta implikasi hukumnya dalam konteks akad *ju 'ālah* pada praktik ekonomi digital.

Adapun data sekunder terdiri atas berbagai literatur pendukung yang relevan dengan objek penelitian, seperti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait transaksi dan pemasaran digital,

⁷⁰ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Cet 1 (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, serta artikel akademik yang membahas konsep *ju'alah*, sistem komisi, dan praktik *affiliate marketing* dalam ekonomi digital. Seluruh sumber data tersebut dikaji secara kritis untuk memperkuat analisis dan menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Proses ini melibatkan identifikasi, pencatatan, dan pengklasifikasian data dari sumber-sumber literatur utama dan pendukung yang relevan dengan tema. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggali makna normatif ayat QS. Yusuf:72 serta keterkaitannya dengan praktik komisi dalam *affiliate marketing*.

Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema tentang relevansi akad *ju'alah* dengan sistem komisi dalam *affiliate marketing* digital.
- 2) Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya QS. Yusuf:72.
- 3) Mengkaji asbab al-nuzul, munasabah, dan tafsir ayat dari sumber klasik dan kontemporer.
- 4) Mengumpulkan literatur pendukung yang relevan seperti fatwa DSN-MUI, buku fikih muamalah, dan artikel akademik.
- 5) Menganalisis kesesuaian sistem *affiliate marketing* dengan prinsip *ju'alah* dari perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam.
- 6) Menyusun simpulan dari hasil kajian yang menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan argumentatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa QS. Yusuf ayat 72 memiliki relevansi normatif yang kuat dalam menjelaskan prinsip muamalah berbasis hasil melalui frasa *himlu ba 'īr* dan *za 'īm*. Ayat tersebut menampilkan struktur penawaran imbalan yang jelas atas tercapainya suatu hasil tertentu, disertai dengan adanya jaminan pemenuhan imbalan tersebut. Dengan demikian, ayat ini memuat dua prinsip fundamental dalam muamalah Islam, yakni kejelasan imbalan dan kepastian penjaminannya.

Penafsiran QS. Yusuf ayat 72 dalam Tafsir Al-Qurṭubī menegaskan bahwa frasa *himlu ba 'īr* menunjukkan kebolehan penetapan imbalan yang diketahui sejak awal, meskipun pelaku dan proses pekerjaan tidak ditentukan secara spesifik. Ketidakpastian tersebut tidak termasuk gharar yang terlarang karena imbalan hanya diberikan apabila tujuan tercapai. Sementara itu, frasa *za 'īm* dipahami sebagai bentuk tanggungan (*kafālah*) yang mengikat, sehingga janji pemberian imbalan memiliki kepastian hukum. Penafsiran ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam mengatur muamalah tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Adapun menurut Tafsir Al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī, QS. Yusuf ayat 72 dipahami secara kontekstual dengan menekankan aspek kemaslahatan dan perlindungan hak. Kejelasan imbalan (*himlu ba 'īr*) dan adanya penjamin (*za 'īm*) mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam merespons dinamika transaksi ekonomi yang terus berkembang, selama tujuan utama syariah tetap terjaga.

Dalam konteks ekonomi digital, khususnya praktik *affiliate marketing*, prinsip *himlu ba 'īr* terejawantah dalam penetapan komisi yang jelas dan terukur sejak awal, serta pembayarannya yang berbasis hasil (*pay for result*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, prinsip *za 'īm* tercermin dalam peran platform digital sebagai pihak penjamin melalui sistem pencatatan transaksi, verifikasi penjualan, dan mekanisme pembayaran komisi yang transparan. Selama praktik tersebut memenuhi prinsip kejelasan, penjaminan, dan keadilan, sistem *affiliate marketing* dapat dipahami sejalan dengan akad *ju 'ālah*.

Dengan demikian, QS. Yusuf ayat 72 tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjelaskan praktik ekonomi digital kontemporer. Melalui pendekatan tafsir dan fikih muamalah, frasa *himlu ba 'īr* dan *za 'īm* memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menilai praktik komisi digital agar tetap berada dalam koridor keadilan dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, kajian tafsir Al-Qur'an terkait ayat-ayat muamalah, khususnya QS. Yusuf ayat 72, sebaiknya terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual agar relevan dengan dinamika ekonomi digital dan praktik transaksi modern. Praktik *affiliate marketing* diharapkan dapat dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, terutama kejelasan akad (*himlu ba 'īr*), transparansi mekanisme komisi, serta kepastian pemenuhan hak (*za 'īm*), sehingga setiap transaksi berbasis hasil dapat berlangsung adil dan terpercaya. Selain itu, lembaga otoritas syariah diharapkan menyediakan pedoman dan regulasi yang aplikatif untuk mendukung kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam ekonomi digital sesuai nilai-nilai Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Ai- Syeikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Cet.I. Khairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994.

Abdur Rohman. "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Sistem Multi Level Marketing (MLM) Jamaher.Network." *Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2016).

Adnan Rafiqih. "Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Aji Afri Ismanto. "Konsep Kebijakan Ekonomi Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia (Studi Tafsir Yusuf 46-49 Perspektif Tafsir Nusantara)." Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

"Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 26.," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Angelica Dinda Regina Permatasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Affiliate Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, Miftahul Khairi, Taqdir Arsyad, Abul-Hasan. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah : Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Cet. 1. Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Chow, Suwandi. *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dani El Qori. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Program Shopee Affiliate." *El-Sahm Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2024). <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/el-sahm/article/view/1246>.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah." ditbinganis.badilag.net, 2007.

Dewi Sartika Nasution dkk. *Ekonomi Digital*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2025.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Eka Wahyu Hestya Budianto. *Akad Ju'alah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats Dan Kontemporer*. Edited by Nindi Dwi Tetria Dewi. Cet. I. Jawa Timur: PT. Afanin Media Utama, 2025.

Fandy, A. "Affiliate Marketing: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangannya." Gramedia, 2023. <https://www.gramedia.com/best-seller/affiliate-marketing/>.

Farchana Haryumeinanda. "Sistem Dan Praktik Affiliate Marketing Pada E-Commerce Perspektif Hukum Islam." *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2024).

Hasan, Akhmat Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Ibnu Sinaa. "Transaksi Ekonomi Modern Menurut Mufassir Dalam Perspektif Al-Qur'an." Universitas Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, 2024.

Imam Al Qurthubi. *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 9*. Pustaka Azzam, 2014.

Irfan Ansori. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Jani Arni. *Metode Penelitian Tafsir*. Cet 1. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.

Jefferly Helianthusonfri. *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*. Jakarta: Gramediana, 2014.

Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta:Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Koko Khaerudin Siregar dan Hariman Surya. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Pt Remaja Rosdakarya. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Liputan6. "Apa Itu Platform? Pahami Pengertian, Jenis, Dan Fungsinya Dalam Era Digital." Liputan6, 2024. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5833650/apa-itu-platform-pahami-pengertian-jenis-dan-fungsinya-dalam-era-digital>.

M. Agung Syahputra. "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Affiliate Marketing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023.

M. Syaikhul Arif. "Ju ' Alah Dalam Pandangan Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).

M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.

Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Edited by Rendy dan Fitri. Cet. I. Jakarta: Kencana Pernadamedia Grub, 2021.

Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi. *Al-Jami' Al-Sahih (Sunan Al-Tirmizi)*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997.

Novia Widya Utami. "Affiliate Marketing Dan Tips Menjalankannya Dalam Bisnis." Mekari Jurnal, 2025. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-affiliate-marketing-dan-tips-sukses-menjalankan-bisnisnya>.

Oni Sahroni. "Menjadi Affiliate Marketer." Republika.id, 2023.

Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Edited by Imam Subchi. PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Puji Sukriati. "Prinsip Pengelolaan Ekonomi Nabi Yusuf Dalam QS. Yusuf Ayat 43–59," 2023.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: SUKA-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rochma Efridaningrum. "Cara Memulai Bisnis Affiliate Marketing Di Shopee, Peluang Sukses Jadi Shopee Affiliate Partner." UKMINDONESIA.ID, 2024. <https://ukmindonesia.id/index.php/baca-deskripsi-posts/cara-memulai-bisnis-affiliate-marketing-di-shopee-peluang-sukses-jadi-shopee-affiliate-partner>.

Samiun dkk. *Ekonomi Digital: Transformasi Dan Inovasi Di Era Teknologi*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025.

Siti Kotimah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)." Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023.

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5. Gema Insani Darul Fikir*. Jakarta, 2011.

———. *Tafsir Al-Munir Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zulfa, Syaniyatus. "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Affiliasi TikTok." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 07, no. 02 (2023).